

PEDOMAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK





SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

SAMBUTAN DEPUTI PEDOMAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Upaya pemenuhan dan perlindungan anak di daerah dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yaitu sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pengukuran KLA menggunakan 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dari aspek kelembagaan dan 5 klaster sustansi Konvensi Hak Anak. Salah satu dari klaster tersebut adalah mengenai “Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya” yang diukur melalui tiga indikator dan salah satu indikatornya adalah “Satuan Pendidikan Ramah Anak”

SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Selain dapat mengurangi menekan persentase anak yang tidak bersekolah, SRA juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah. Ada 4 hal yang menjadi konsep SRA, yaitu mengubah pendekatan /paradigma kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak, memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari di satuan pendidikan, memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 (enam) komponen SRA.

Pedoman SRA telah disusun sejak tahun 2019 hingga 2020, penyusunan melibatkan dari Kementerian dan Lembaga lain yang merupakan jejaring SRA. Pedoman SRA juga telah melalui 2 kali tahap uji publik di satuan pendidikan. Pedoman SRA berisi mengenai penjelasan SRA itu sendiri, mekanisme pengembangan, standarisasi SRA, beserta contoh item yang diperlukan dalam memenuhi standar SRA. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SRA di daerah. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 24 Agustus 2021

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI



Agustina Erni
Agustina Erni

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEPUTI	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR LAMPIRAN	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. LANDASAN HUKUM	18
BAB II HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN	21
BAB III SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA).....	26
A. KONSEP SRA	26
B. TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SRA	26
1. Tahap Pembentukan	27
2. Tahap Pengembangan	29
C. INDIKATOR TAHAPAN MAU, MAMPU, MAJU.....	31
D. KOMPONEN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK	32
BAB IV SEKRETARIAT BERSAMA SRA	35
A. Definisi.....	35
B. Jenis dan Kedudukan Sekber SRA.....	35
C. Tugas dan Fungsi Sekber SRA	35
D. Keanggotaan Sekber SRA	36
E. Mekanisme Pembentukan Sekber SRA.....	38
F. Mekanisme Kerja Sekber SRA	38
BAB V STANDARDISASI SRA.....	41
A. MANFAAT STANDARDISASI	41
B. TAHAPAN PROGRAM STANDARDISASI.....	42
1. Penyusunan Rencana Kerja Standardisasi SRA	42
2. Pembentukan Tim SRA	43
3. Sosialisasi dan Pelatihan Standarisasi SRA.....	43
4. Pengembangan Sistem Manajemen/Dokumenasi.....	44
5. Pelatihan Asesmen Mandiri (<i>Self-Assessment</i>).....	44
6. Penerapan Standar SRA.....	44
7. Asesmen Mandiri (<i>Self-Assessment</i>).....	45
8. Tindakan Perbaikan.....	45
9. Tinjauan Manajemen	46
10. Evaluasi Eksternal.....	47
11. Pemberian Peringkat dan Penghargaan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Trend Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tahun 2015 s/d 2018.....	10
Gambar 2. Penerapan Hukuman Membersihkan WC.....	11
Gambar 3. Hukuman Jika Terlambat.....	11
Gambar 4. Kekerasan di Antara Siswa/Perundungan.....	12
Gambar 5. Kekerasan yang Dilakukan Guru.....	12
Gambar 6. Kasus Napza.....	12
Gambar 7. Kebersihan Kantin.....	13
Gambar 8. Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA	27
Gambar 8A. Penjelasan Indikator Pembentukan dan Pengembangan SRA.....	31
Gambar 9. Mekanisme Kerja Sekber SRA	38
Gambar 10. Skematik Tahapan Standardisasi SRA	42
Gambar 11. Mekanisme Pengaduan SRA.....	117
Gambar 12. Contoh Papan Nama SRA Tingkat Paud/TK/KB	118
Gambar 13. Contoh Papan Nama SRA Tingkat RA.....	118
Gambar 14. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SD	118
Gambar 15. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MI.....	119
Gambar 16. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMP	119
Gambar 17. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MTs.....	119
Gambar 18. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMA.....	120
Gambar 19. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SMK.....	120
Gambar 20. Contoh Papan Nama SRA Tingkat MA.....	120
Gambar 21. Contoh Papan Nama SRA Tingkat SLB.....	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Periksa Potensi/Instrumen Evaluasi SRA.....	48
Tabel 1. Daftar Periksa Potensi SRA.....	48
Lampiran 2. Komponen Persyaratan dan Instrumen Standardisasi SRA	55
Tabel 2. Komponen Persyaratan dalam Evaluasi Beserta Bobot dan Nilai/Skornya.....	56
Tabel 3. Instrumen Standardisasi SRA.....	57
Lampiran 3. Standardisasi SRA Pada Situasi Darurat (Pandemi COVID-19).....	91
Tabel 4A. Matriks Standardisasi SRA di Satuan Pendidikan pada Situasi Darurat (Pandemi Covid-19).....	91
Tabel 4B. Matriks Standardisasi SRA Belajar di Rumah/ Tempat Lain pada Situasi Darurat (Pandemi Covid-19)	96
Lampiran 4. Contoh Tata Tertib SRA.....	99
Lampiran 5. Contoh SK Tim Pelaksana SRA.....	111
Lampiran 6. Contoh SK SRA	113
Lampiran 7. Mekanisme Pengaduan SRA	117
Lampiran 8. Contoh Papan Nama Satuan Pendidikan Ramah Anak	118

BAGIAN 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komitmen Negara untuk menjamin pemenuhan hak Pendidikan anak ditunjukkan dalam Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua, kepribadian budaya, bahasa, dan nilai-nilai; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, tenggang rasa, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengaturan dalam Konstitusi ini secara operasional telah ditindaklanjuti dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Serta ditindaklanjuti dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 31 UUD 1945 mengatur hak pendidikan warga negara dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan layanan pendidikan dasar. Negara telah berkomitmen dalam mengimplementasikan Pasal 31 UUD 1945 mengenai anggaran minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk semua anak Indonesia yang berada di satuan pendidikan.

Dalam implementasinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan memberikan hak anak untuk pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan didorong menjadi Program Pendidikan Menengah Universal atau menuju Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai dengan bulan Februari 2019, satuan Pendidikan di semua jenjang berjumlah 501.623, dengan rincian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI),



Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 269.410, termasuk pendidikan pra sekolah berjumlah 229.954 dan pendidikan luar biasa dengan seluruh jenjang tingkatan berjumlah 2.259.

Amanat untuk melindungi anak selama mereka berada di semua tempat memerlukan banyak sekali upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua sektor termasuk anak itu sendiri. Selama mereka berada di satuan pendidikan, maka pemerintah membuat suatu kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan yang dinamakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA).


SRA harus dapat memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

SRA adalah suatu bentuk kerjasama menyeluruh Kementerian/Lembaga dan termasuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai program berbasis satuan pendidikan secara bersama sama melindungi anak di satuan pendidikan, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Narkotika Nasional

(BNN), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Berbagai bentuk ancaman untuk anak selama mereka berada di satuan pendidikan dapat terlihat dari data sebagai berikut:

Gambar 1. Trend Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tahun 2015 s/d 2018




Sumber: KPAI, 2018.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018, bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan ada berbagai jenis yang terdiri dari anak korban dan pelaku tawuran, anak pelaku dan korban perundungan, dan anak korban kebijakan seperti anak yang dikeluarkan karena hamil, pungutan liar di satuan pendidikan, penyegelan satuan pendidikan, dan tidak boleh ikut ujian. Kecenderungan kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan tiap tahunnya cenderung naik, artinya dibutuhkan penanganan dan komitmen untuk menciptakan satuan pendidikan yang aman untuk anak memenuhi hak pendidikannya.

Selain itu berdasarkan hasil kajian cepat dalam evaluasi pelaksanaan SRA tahun 2019 yang dilakukan terhadap 35.009 responden yang terdiri dari 8.628 tenaga pendidik serta 26.381 peserta didik diketahui masih terdapat hukuman, kasus perundungan, anak dan guru yang terlibat napza, kantin yang belum menerapkan kantin sehat, dan lain-lain (lihat Gambar 2 s.d. 7)


dimana kesemuanya menunjukkan banyak hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak anak.

Gambar 2. Penerapan Hukuman Membersihkan WC




Sumber: Kemen PPPA, 2019

Gambar 3. Hukuman Jika Terlambat




Sumber: Kemen PPPA, 2019

Gambar 4. Kekerasan di Antara Siswa/Perundungan




Sumber: Kemen PPPA, 2019

Gambar 5. Kekerasan yang Dilakukan Guru




Sumber: Kemen PPPA, 2019

Gambar 6. Kasus Napza



Sumber: Kemen PPPA, 2019

Gambar 7. Kebersihan Kantin



Sumber: Kemen PPPA, 2019

Selain kasus di atas, di satuan pendidikan yang sudah berproses menjadi SRA masih ada 15% satuan pendidikan yang belum menerapkan kantin sehat dan masih banyak kasus yang dapat mengancam anak dan mengakibatkan anak putus sekolah, seperti bencana, lingkungan tidak layak dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama dengan kementerian/lembaga yang memiliki program berbasis sekolah maka diharapkan jumlah kasus yang mengancam hidup anak selama mereka berada di satuan pendidikan dapat dikurangi bahkan dicegah agar tidak terjadi. SRA merupakan rumah besar bagi berbagai kementerian/lembaga yang mempunyai program berbasis sekolah sehingga sinergi yang baik dan aktif diharapkan akan menjadikan satuan pendidikan tersebut menjadi SRA.

Adapun program dari kementerian/lembaga tersebut antara lain:

1. Program Sekolah Adiwiyata dari KLHK

KLHK melaksanakan program Adiwiyata yang diikuti oleh SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK/MAK. Pada tahun 2006 dicanangkan Sekolah Adiwiyata sebagai tindak lanjut dari KEP. 07/MENLH/06/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup. Adapun aspek kebijakan sekolah Adiwiyata meliputi : (1) aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, (2) aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan, (3)

aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif, (4) aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.

2. Program Sekolah Inklusif, Penguatan Pendidikan Karakter, Sekolah Sahabat Keluarga, Gerakan Nasional Orang Tua Membaca Buku (Gernas Baku), Program Sekolah Aman dan Sekolah sebagai Taman, dan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemendikbudristek. Kemendikbudristek melaksanakan Program Sekolah Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Karakter, Sekolah Sahabat Keluarga, Gernas Baku, Sekolah sebagai Taman. Selain itu terdapat PIP yang merupakan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. Kemendikbudristek mengadakan program Sekolah Aman dan Sekolah Sebagai Taman untuk menciptakan sekolah yang nyaman berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.
3. Program Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kantin Sehat, Kawasan Sekolah Tanpa Rokok, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Sekolah Bebas NAPZA dari Kemenkes. Kemenkes memiliki beberapa program berbasis sekolah dalam rangka menunjang mutu pendidikan dan prestasi belajar melalui peningkatan perilaku hidup yang bersih dan sehat serta meningkatkan kualitas kesehatan bagi peserta didik maupun warga sekolah demi terwujud sekolah sehat. Melalui program PHBS, Kantin Sehat, Kawasan Sekolah Tanpa Rokok, dan UKS. Selain itu Kemenkes bekerja sama dengan BNN mempunyai program Sekolah Bebas NAPZA dengan tujuan untuk mengembangkan ketahanan diri secara individual, ketahanan sekolah serta ketahanan masyarakat terhadap berbagai intervensi NAPZA dan berorientasi preventif dalam arti melakukan berbagai upaya agar intervensi NAPZA terhadap generasi muda tidak berkembang melalui deteksi dini siswa pengguna NAPZA, mengembangkan jaringan anti NAPZA, atau pusat

pengembangan potensi siswa. Generasi muda yang terlibat dalam aktivitas yang positif diprediksi tidak akan memiliki peluang untuk berminat terhadap NAPZA.

4. Program MAN Insan Cendikia, Madrasah Unggulan, Madrasah Reguler, Madrasah Vokasi, TK/PAUD/RA, Madrasah Penyelenggara Inklusif, Madrasah Ramah Anak dari Kemenag.
5. Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) dari BPOM
BPOM telah melakukan program keamanan PJAS sejak tahun 2011-2014 melalui program Aksi Nasional PJAS kepada 23.510 SD/MI. Sejak terbitnya Inpres No.1 tahun 2017 tentang Germas, Program keamanan PJAS menjadi bagian dari program Germas dan Program Prioritas Nasional. Dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019), BPOM telah melaksanakan Program Prioritas Nasional Intervensi Keamanan PJAS di 34 provinsi kepada 17.121 sekolah SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Hingga tahun 2019, jumlah sekolah yang mendapatkan PBKPKS sebanyak 1.166 sekolah. Kegiatan yang dilakukan diantaranya bimbingan teknis keamanan pangan kepada komunitas sekolah (Kepala Sekolah, guru UKS, siswa, pengelola kantin sekolah), sampling dan pengujian PJAS yang dijual di kantin sekolah dan pedagang PJAS diluar sekolah, audit kantin sekolah dan pemberian produk informasi keamanan pangan). Output program intervensi PJAS antara lain penjaminan penyediaan PJAS aman bagi siswa, meningkatnya kesadaran keamanan pangan di komunitas sekoalah dan meningkatnya kemandirian sekolah dalam melakukan program keamanan pangan di sekolah.
6. Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dari BKKBN;
Dalam membantu dan membina remaja menyiapkan masa depannya terutama dalam perencanaan kehidupan berkeluarga serta merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi pada remaja, BKKBN sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengembangkan Program Generasi Berencana yang disingkat menjadi GenRe melalui wadah PIK-R dan keluarga yang memiliki remaja melalui wadah Bina Keluarga Remaja (BKR), guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, delapan fungsi keluarga, Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR), antara lain seksualitas, HIV dan AIDS serta NAPZA, keterampilan hidup (*life skills*), dan GenRe.

7. Program Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) *Goes to School* dari Kementerian Sosial

Fenomena meningkatnya tindak kekerasan seperti tawuran antar sekolah, perundungan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas di lingkungan siswa sekolah, dan penggunaan media sosial/internet yang tidak bertanggungjawab, mendorong Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak melaksanakan edukasi dan informasi melalui kegiatan Sakti Peksos *Goes to School* sebagai upaya mencegah tindak kekerasan di lingkungan sekolah, mencegah pengaruh negatif penggunaan sosial media/internet, dan mengetahui bahaya narkoba bagi, serta mencegah terjadinya penyimpangan perilaku sosial (pergaulan bebas dan pergaulan sesama jenis/LGBT).

8. Pembentukan Relawan anti Narkoba dari BNN

BNN memiliki program pembentukan Relawan anti Narkoba sebagai cara untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat sehingga dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba untuk mencegah anak muda dan anak-anak sekolah dalam menyalahgunakan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. Selain program mandiri yang dilakukan di internal BNN, juga dilakukan upaya kerja sama dengan *stakeholder* dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Program Sekolah Bersih

Narkoba (Bersinar) tentang pencegahan bahaya narkoba bekerjasama dengan Kemendikbudristek dan membuat bahan panduan tentang pelaksanaan UKS tingkat SD-SMP dengan Kemendikbudristek.

9. Program Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) dari BNPB
Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB) adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melaksanakan Sekolah Aman Bencana-*Safe School* sejak tahun 2010 dengan meluncurkan kampanye 1 juta sekolah dan rumah sakit aman di Indonesia. Sejak diresmikannya Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) maka istilah SMAB berubah menjadi SPAB supaya lingkupnya lebih luas mencakup dari kelompok bermain hingga sampai ke tingkat SMA.
10. Program Internet Sehat dan Aman (INSAN) dari Kemenkominfo
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif melandasi pelaksanaan program Internet Sehat dan Aman (INSAN) agar pengguna internet khususnya anak-anak terhindar dari konten negatif. INSAN diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi, *roadshow*, dan forum diskusi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
11. Program Polisi Sahabat Anak, Polisi Cilik, Cara Aman dan Selamat Bersekolah dari Kepolisian Republik Indonesia.
Merupakan program polisi dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada anak usia dini tentang kedisiplinan, sejumlah tanda atau rambu lalu lintas.

12. Program Satuan Pendidikan Ramah Anak dan Disiplin Positif dari Kemen PPPA

Program SRA mendorong penerapan disiplin tanpa kekerasan dan tanpa merendahkan martabat anak sebagai suatu upaya untuk memenuhi amanat presiden agar Kemen PPPA mengawal perlindungan anak di satuan pendidikan termasuk meluruskan berbagai bentuk disiplin bagi anak di satuan pendidikan yang masih dilakukan dengan kekerasan.

Dengan berbagai program berbasis sekolah yang dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga tersebut diharapkan SRA yang terbentuk akan lebih mudah dan cepat dalam proses pelaksanaan perlindungan anak di satuan pendidikan. Sampai dengan bulan Agustus 2021, Jumlah satuan pendidikan yang telah menginisiasi Satuan Pendidikan Ramah Anak yaitu 56.947 di 327 Kab/Kota 34 Provinsi, satuan pendidikan atau baru 11,16% dari jumlah satuan Pendidikan yang ada di Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan percepatan untuk pembentukan dan pengembangan SRA agar semakin banyak anak usia sekolah yang terlindungi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Ketentuan Internasional

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948;
- b. Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989;
- c. Deklarasi *Dakar Education For All* (EFA) tahun 2000;
- d. *Sustainable Development Goals*, tujuan ke-4 yaitu pendidikan yang berkualitas; dan
- e. Deklarasi *World Fit for Children* tahun 2002.

2. Ketentuan Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- g. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- h. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- m. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- p. Permen Menteri Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS

- 
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - s. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
 - t. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAGIAN 2

HAK ANAK

ATAS PENDIDIKAN



BAB II

HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN

Pemenuhan hak anak atas pendidikan pada Konvensi Hak Anak (KHA) diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31. Pasal 28 menekankan bahwa Negara mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, antara lain dengan memberikan kesempatan yang sama untuk semua anak menikmati pendidikan dasar secara gratis serta mendorong kehadiran di satuan pendidikan dalam rangka penurunan angka putus sekolah. Pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk memastikan disiplin di satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak.

Pasal 29 ayat (1) KHA, menyebutkan bahwa pendidikan anak diarahkan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; pengembangan sikap menghormati kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, dan penghormatan kepada peradaban yang berbeda; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama, termasuk anak dari penduduk asli dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.

Pasal 31 KHA menegaskan bahwa negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni.

Poin penting dari Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31 Konvensi Hak Anak adalah:

1. pendidikan berpusat pada anak, penegakan disiplin dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak atau nonkekerasan, dan pengembangan kapasitas anak;
2. pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat manusia, harga diri, dan kepercayaan diri;
3. pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat;
4. hak anak untuk pendidikan tidak hanya masalah akses, tetapi konten; dan
5. hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Ketentuan lain dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 "... melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual".

Setiap pihak yang terlibat di satuan pendidikan (tenaga pendidik, tukang kebun, penjaga keamanan, petugas kebersihan dan semua peserta didik) harus menyadari bahwa tidak boleh ada kekerasan fisik dan mental dalam bentuk apapun, perlakuan buruk antar pihak dan adanya kekerasan seksual di satuan pendidikan. Satuan pendidikan harusnya menjadi tempat yang aman sebagai rumah kedua bagi anak sebagai peserta didik. Di satuan pendidikan, para anak harusnya merasakan kasih sayang yang wajar dari para orang dewasa (guru, tukang kebun, petugas kebersihan semua warga satuan pendidikan) dan memupuk nilai-nilai persaudaraan antar sesama peserta didik sehingga saling menghargai, menyayangi dan menghormati, sehingga tidak melakukan berbagai tindakan kekerasan fisik maupun mental terhadap anak lainnya. Para orang dewasa yang terlibat di satuan pendidikan juga harusnya memperlakukan para peserta didik seperti anaknya sendiri, memiliki rasa ingin melindungi dan mengasihi mereka secara wajar,



sehingga tidak melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap peserta didik, apalagi menjadikan peserta didik sebagai target untuk dijadikan korban kekerasan dan/atau kejahatan seksual.

2. Pasal 23 ayat (1) “... anak penyandang disabilitas harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempermudah partisipasi aktif anak”.

Mendorong untuk melakukan peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada masyarakat dan para profesional untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas dan anak dengan HIV/AIDS; menjamin anak untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; dan memastikan satuan pendidikan mengambil langkah untuk memerangi perundungan dan memberikan pelatihan khusus terhadap anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan.

3. Pasal 24 “... Hak-Hak Anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas perawatan apabila sakit dan pemulihan kesehatan”.

Mendorong satuan pendidikan berperan penting dalam kehidupan anak dan remaja sebagai tempat belajar, pengembangan, dan sosialisasi; merencanakan dan menyiapkan makanan bergizi seimbang kebiasaan mengenai kebersihan diri yang tepat. Selain itu, keterampilan untuk menghadapi situasi sosial tertentu (komunikasi antar pribadi, pengambilan keputusan, dan mengatasi stres dan konflik); menjamin akses ke informasi untuk kesehatan dan perkembangan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kesehatan mereka, memperoleh keterampilan hidup, mendapatkan informasi yang memadai sesuai usia, dan membuat pilihan perilaku kesehatan yang sesuai, termasuk memberikan akses terhadap informasi tentang seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, kontrasepsi, bahaya kehamilan dini, pencegahan HIV/AIDS dan



pengecegan dan pengobatan penyakit menular seksual; gadis remaja memiliki akses ke informasi tentang bahaya pernikahan usia anak dan penyebab kehamilan, dan yang hamil memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif terhadap hak dan kebutuhan khusus; dan melindungi anak dan remaja dari segala bentuk luka disengaja dan tidak disengaja, termasuk disebabkan oleh kekerasan dan kecelakaan lalu lintas baik dari dan ke satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan juga harus memiliki fasilitas pendukung kesehatan anak selama berada di satuan pendidikan seperti UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) yang dilengkapi obat-obatan dan tenaga kesehatan profesional dalam menangani setiap keadaan darurat yang berkaitan dengan kesehatan peserta didik selama berada di satuan pendidikan, dan kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di setiap ruang kelas di satuan pendidikan.

4. Pasal 27 ayat (1) “Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak”.

Ketentuan dari pasal tersebut, semakin memperkuat bahwa hak pendidikan anak harus dipenuhi, karena usaha memperbaiki taraf hidup yang layak dapat dicapai jika pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial terpenuhi, dimana satuan pendidikan merupakan media bagi anak dalam pengembangan aspek-aspek tersebut.

5. Pasal 30 “... seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya”.

Memastikan bahwa setiap anak menikmati kebudayaan, menganut dan menjalankan agama, dan menggunakan bahasa sendiri; menjamin ketersediaan informasi bagi semua pihak dan memastikan komunikasi dan dialog. Untuk menjawab tuntutan pasal ini diharapkan satuan



pendidikan memberi kesempatan kepada anak pribumi untuk dapat mengakses pendidikan, sehingga mereka dapat berkontribusi pada diri mereka dan masyarakat; memastikan kurikulum, materi pendidikan, dan buku pelajaran memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya pribumi; dan menghindari pembatasan penggunaan pakaian budaya dan tradisional di lingkungan satuan pendidikan, serta satuan pendidikan berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai toleransi pada seluruh peserta didiknya agar saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, sehingga peserta didik yang mayoritas tidak menindas yang minoritas namun justru merangkul mereka yang minoritas untuk bersama-sama menikmati pendidikan di satuan pendidikan dengan nyaman dan aman.

6. Pasal 37 huruf (a) "... tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat".

Menghindari hukuman korporal di satuan pendidikan yaitu memukul, menampar anak dengan tangan, atau dengan penggaris, sapu, alat pel, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak dengan penghapus, kapur, spidol dan sebagainya, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas. Membebaskan lingkungan satuan pendidikan dari perundungan psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain. Menghindari adanya penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan anak.

BAGIAN 3

SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)



BAB III

SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA)

Satuan Pendidikan Ramah Anak atau yang disingkat SRA adalah Satuan Pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan. SRA dikembangkan dengan harapan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam dalam satu hari) selama mereka berada di satuan pendidikan. SRA adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak.

A. KONSEP SRA


Ada 4 konsep SRA yaitu :

1. Mengubah pendekatan /paradigma kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak
2. Memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari di satuan pendidikan
3. Memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan
4. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 (enam) komponen SRA.

B. TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SRA

Pembentukan dan pengembangan SRA disebut dengan T3MU MESRA yaitu “TIGA MU” (MAU, MAMPU, dan MAJU) Menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak. Proses “**Pembentukan** SRA” berada pada tahapan MAU dan proses “**Pengembangan** SRA” berada pada tahapan MAMPU dan MAJU. Secara singkat dapat digambarkan dalam bagan “T3MU MESRA” sebagai berikut:

Gambar 8. Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA



Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Tahap Pembentukan

SRA dibentuk dari satuan pendidikan yang sudah ada. Proses agar satuan pendidikan “MAU” menjadi SRA dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tahapan berikut:

a. Sosialisasi SRA

Sosialisasi SRA dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Sekber SRA atau sub-Gugus Tugas KLA klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di provinsi/kabupaten/kota.

b. Permintaan kepada Satuan Pendidikan untuk “MAU” menjadi SRA

Mengajak agar satuan pendidikan ‘MAU’ menjadi SRA dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- 1) *Top Down*: Setelah proses sosialisasi, Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait mengajak atau meminta kepada satuan pendidikan yang ada di wilayahnya untuk menjadi SRA. Semua

satuan pendidikan yang “MAU” akan dibuatkan SK SRA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendidikan/Kanwil/Kantor Agama/ Dinas PPPA.

2) *Bottom Up*: Adalah proses dimana satuan Pendidikan mempunyai keinginan sendiri untuk “MAU” menjadi SRA. Untuk proses seperti ini, maka satuan pendidikan yang “MAU” tadi melaporkan kesediaannya kepada Dinas PPPA yang akan menambahkan atau mengkompilasi dengan daftar yang sudah ada.

c. Penetapan SK SRA

Pemerintah daerah membuat SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah terkait untuk semua satuan pendidikan yang “MAU” memulai proses SRA. SK dapat dibuat oleh Kepala Daerah /Dinas Pendidikan/ Kementerian Agama/ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SK yang telah ditetapkan dilaporkan oleh Pemerintah daerah kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan.

d. Deklarasi SRA

Dalam rangka memperkuat komitmen daerah dan satuan pendidikan, maka dilakukan deklarasi yang dipimpin oleh Kepala Daerah atau Perangkat Daerah terkait bersama semua satuan pendidikan yang mau menjadi SRA. Deklarasi dapat dilakukan bersama kegiatan daerah lainnya atau berupa kegiatan khusus.

e. Pemasangan Papan Nama SRA

Dalam rangka memperlihatkan komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam membentuk SRA, maka satuan pendidikan melakukan pemasangan papan nama SRA dengan bantuan pemerintah daerah atau memasang spanduk SRA di tiga bulan pertama. Hal ini sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada satuan pendidikan, baik internal maupun eksternal, dan juga kepada masyarakat. (*contoh terlampir*)

2. Tahap Pengembangan

Proses pengembangan SRA adalah kelanjutan dari proses pembentukan, dimana satuan pendidikan yang telah “MAU” menjadi SRA harus mendapatkan penguatan agar menjadi “MAMPU” dan bahkan “MAJU” dalam memenuhi 6 komponen SRA. Adapun proses pengembangan dilakukan oleh dua pihak yaitu pemerintah daerah melalui Sekber SRA atau sub-Gugus Tugas KLA Klaster 4 dan satuan pendidikan itu sendiri dibantu oleh Fasilitator Nasional SRA. Berikut uraian proses pengembangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut :

a. Tahapan pengembangan SRA oleh pemerintah daerah

1) Advokasi

Sekber SRA/ Sub-Gugus Tugas KLA Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya melakukan advokasi dengan cara audiensi kepada Kepala Daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, agar mendukung pelaksanaan SRA.

2) Pelatihan atau Bimbingan Teknis

Proses penguatan satuan pendidikan dalam memenuhi komponen SRA dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis oleh kepala daerah kepada seluruh satuan pendidikan tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam SK SRA oleh pemerintah daerah. Materi pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan antara lain mengenai KHA, SRA, Implementasi SRA dan Pendisiplinan sesuai kaidah KHA ataupun materi lain yang dianggap perlu. Selain itu dapat juga dilakukan pendampingan bagi satuan pendidikan oleh fasilitator SRA yang ada di daerah tersebut atau oleh satuan pendidikan yang sudah memenuhi 6 komponen SRA secara benar (“MAJU”). Kegiatan ini difasilitasi oleh perangkat daerah terkait.

3) Fasilitasi

Proses penguatan satuan pendidikan dan mendorong untuk memenuhi komponen SRA secara benar, dilakukan oleh perangkat daerah dalam bentuk pendanaan, pelaksanaan program ataupun kegiatan, dan pemberian bantuan sarana prasarana.

b. Tahapan pengembangan SRA oleh satuan pendidikan

Tahapan pengembangan SRA selain dilakukan oleh pemerintah daerah, dilakukan juga oleh satuan pendidikan melalui:

1) Pembentukan Tim Pelaksana SRA

Tim Pelaksana SRA dapat dibentuk baru atau dikembangkan dari tim yang telah ada seperti Tim Pelaksana UKS atau Adiwiyata. Tim Pelaksana SRA ditetapkan dengan SK Kepala Satuan Pendidikan dengan keanggotaannya melibatkan unsur orang tua dan peserta didik.

Tim Pelaksana SRA memiliki tugas:

- a) mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA dengan menggunakan instrumen yang telah ada;
- b) mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
- c) melakukan sosialisasi pentingnya SRA;
- d) menyusun dan melaksanakan perencanaan SRA; dan
- e) melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengembangan SRA.

2) Penyusunan ulang tata tertib satuan pendidikan dan mengisi daftar periksa potensi bersama orang tua dan anak. Proses pengembangan SRA dimulai dengan menyusun tata tertib dengan menggunakan kalimat positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak atau lebih berperspektif hak anak. Setelah itu, dilakukan pengisian daftar periksa potensi (*lampiran 1*) untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan dalam mengembangkan SRA. Pengisian daftar periksa potensi dilakukan oleh tiga pelaku utama dalam SRA yaitu wakil dari satuan pendidikan, orang tua, dan peserta didik. Hasil dari daftar periksa potensi menjadi dasar dari penyusunan rencana kegiatan dalam mengembangkan SRA di satuan pendidikan tersebut.

3) Perencanaan

Perencanaan disusun oleh Tim Pelaksana SRA sesuai hasil daftar periksa potensi untuk merencanakan kegiatan yang diperlukan

dalam memenuhi komponen SRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja satuan pendidikan. Perencanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dan dilakukan secara bertahap.


4) Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada dan melibatkan peserta didik, orang tua, alumni, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.

Jika satuan pendidikan telah memenuhi 6 komponen SRA melalui proses pengembangan melalui berbagai kegiatan penguatan sebagaimana disebutkan dan juga telah mendapatkan pendampingan serta fasilitasi dari pemerintah daerah melalui Sekber SRA atau Sub-Gugus Tugas KLA Klaster 4, maka satuan pendidikan tersebut berada dalam tahapan “MAJU” dan siap membantu mengimbaskan SRA ke satuan pendidikan lainnya di daerah, serta dapat diajukan untuk mendapat penghargaan dan salah satu guru atau kepala satuan pendidikannya diajukan menjadi fasilitator SRA.

C. INDIKATOR TAHAPAN MAU, MAMPU, MAJU

Gambar 8A. Penjelasan Indikator Pembentukan dan Pengembangan SRA



NO	MAU	MAMPU	MAJU
1	Adanya SK Satuan Pendidikan Ramah Anak dari Pemda	Adanya proses pemenuhan 6 komponen SRA	Memenuhi 6 komponen SRA
2	Adanya SK Tim Satuan Pendidikan Ramah Anak	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan, Pendampingan, dan atau Bimbingan Teknis SRA,	SRA sudah distandardisasi
3	Sudah melakukan Deklarasi sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak	Mendapat bantuan dari PEMDA berupa fasilitasi bimtek dan atau pelatihan maupun sarana prasarana pendukung	Adanya papan nama/spanduk SRA Terstandardisasi
4	Adanya papan nama/spanduk Menuju SRA	Adanya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SRA	Dapat mengimbaskan atau menjadi rujukan bagi satuan pendidikan lain

D. KOMPONEN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Komponen SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA. Ada 6 (enam) komponen SRA, yaitu:

a. Kebijakan SRA

Kebijakan SRA adalah suatu bentuk komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam mewujudkan SRA. Kebijakan berbentuk SK Pemerintah Daerah, SK Kepala Satuan Pendidikan dan kebijakan satuan pendidikan yang berperspektif anak lainnya. Termasuk kebijakan satuan pendidikan untuk memetakan enam kelompok anak rentan, yaitu: (1) Anak yang kedua orang tuanya bercerai, (2) Anak yang tidak tinggal bersama orangtuanya, (3) Anak yang hanya tinggal bersama salahsatu orangtuanya, (4) Anak yang kedua orangtuanya

bekerja diluar kota/*fulltime*, (5) Anak yang berasal dari kelompok marjinal, dan (6) Anak yang tidak mempunyai akte kelahitan.

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih KHA dan SRA

Di setiap satuan pendidikan yang telah “MAU” melaksanakan SRA, maka PEMDA wajib memberikan pelatihan KHA dan SRA kepada minimal 2 (dua) orang pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini merupakan tugas daerah untuk menjadikan satuan pendidikan yang sudah “MAU” menjadi “MAMPU” sebagai SRA.

c. Pelaksanaan Proses Belajar yang Ramah Anak

Dalam pelaksanaan SRA, proses belajar mengajar diupayakan menyenangkan agar peserta didik merasa nyaman dan proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Untuk memenuhi komponen ke tiga ini sangat tergantung kreativitas dan inovasi yang dilakukan satuan pendidikan.

d. Sarana dan Prasarana Ramah Anak

Komponen ini menekankan pada pentingnya memastikan sarana prasarana di satuan pendidikan tidak membahayakan peserta didik dan sama sekali tidak dikaitkan dengan satuan pendidikan yang mewah atau sederhana. Selain itu keterlibatan orang tua dan peserta didik dalam menata sarana prasarana agar tidak membahayakan termasuk memberikan rambu rambu peringatan untuk daerah atau tempat yang membahayakan sangat disarankan agar tercipta “rasa memiliki” dari orang tua dan peserta didik.

e. Partisipasi Anak

Dalam melaksanakan pemenuhan 6 komponen SRA, maka sejak satuan pendidikan “MAU” atau berkomitmen untuk melaksanakan SRA, peserta didik harus dilibatkan dari mulai menyusun kembali tata tertib, mengisi daftar periksa potensi dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung SRA, misalnya menjadi “Duta SRA”. Hal ini



dilakukan agar peserta didik merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan SRA.

f. Partisipasi Orang Tua, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha

Peran dan partisipasi orang tua menjadi hal yang sangat penting, karena tiga kelompok yang mempunyai peran penting dalam SRA selain satuan pendidikan dan peserta didik adalah orang tua. Dengan melibatkan orang tua sejak dari tahap persiapan sampai pada pelaksanaan SRA termasuk menyalurkan pendisiplinan di keluarga sebagai rumah pertama anak akan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan SRA. Selain itu partisipasi alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha juga akan sangat membantu terwujudnya SRA. Bentuk partisipasi alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dapat berbentuk bantuan sarana maupun kegiatan yang mendukung terwujudnya SRA.

BAGIAN 4

SEKRETARIAT BERSAMA SRA



BAB IV

SEKRETARIAT BERSAMA SRA

A. Definisi

Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Ramah Anak (Sekber SRA) adalah unit kerja yang berada di tingkat Pusat dan Daerah untuk mendorong pembentukan dan pengembangan SRA.

B. Jenis dan Kedudukan Sekber SRA

Sekber SRA terdiri dari:

1. Sekber SRA Tingkat Pusat

Sekber SRA tingkat pusat berada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Sekber SRA Tingkat Daerah

Sekber SRA tingkat daerah berada di Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi/Kabupaten/Kota.

C. Tugas dan Fungsi Sekber SRA

1. Tugas Sekber SRA :

Tugas Sekber SRA adalah mendorong pembentukan dan pengembangan SRA.

2. Fungsi Sekber SRA :

- a. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam pembentukan dan pengembangan SRA;
- b. Menyusun rencana pembentukan dan pengembangan SRA;
- c. Mendorong pengintegrasian pembentukan dan pengembangan SRA ke dalam program berbasis satuan pendidikan dari K/L atau OPD;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA;
- e. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan pembentukan dan pengembangan SRA. Sekber Pusat melaporkan kepada Presiden melalui Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP) dan Sekber Daerah melaporkan kepada Kepala Daerah dan Sekber SRA Pusat;

- f. Melakukan fungsi koordinatif antara Kementerian maupun Dinas pengampu satuan pendidikan dengan Kementerian Dalam Negeri/Sekretaris Daerah ;
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pengembangan SRA;
- h. Mengkoordinasikan pembentukan dan pengembangan SRA melalui bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data SRA;
- j. Mendukung pencapaian pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

D. Keanggotaan Sekber SRA

1. Pembina

- Tingkat Pusat :
 - a. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Menteri Dalam Negeri.
- Tingkat Daerah : Gubernur/Bupati/Walikota.

2. Ketua Umum

- Tingkat Pusat : Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tingkat Daerah : Ketua Gugus Tugas KLA.

3. Ketua Pelaksana

- Tingkat Pusat : Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan
- Tingkat Daerah : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Wakil Ketua I

- Tingkat Pusat : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tingkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Wakil Ketua II :

- Tingkat Pusat : Kementerian Agama.
- Tingkat Daerah : Kanwil/ Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Tim Teknis :

- Tingkat Pusat :
 - a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - e. Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - f. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - g. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - h. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama;
 - i. Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - j. Sub Direktorat Pendidikan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Jajaran Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan;
 - l. Fasilitator Nasional SRA.
- Tingkat Daerah :
 - a. Jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Jajaran Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c. Jajaran Kanwil/ Kantor Kementerian Agama Provinsi /Kabupaten/Kota.

E. Mekanisme Pembentukan Sekber SRA

1. Mekanisme Pembentukan Sekber SRA Tingkat Pusat

Pembentukan Sekber SRA dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama perihal kesediaan dan usulan pejabat/staf yang akan masuk dalam Sekber SRA;
- b. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan keputusan tentang Sekber SRA.

2. Mekanisme Pembentukan Sekber SRA Tingkat Daerah


Pembentukan Sekber SRA dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kanwil/Kantor Kementerian Agama perihal kesediaan dan usulan pejabat/staf yang akan masuk dalam Sekber SRA;
- b. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan tentang Sekber SRA.

F. Mekanisme Kerja Sekber SRA

Pembentukan Sekber SRA tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Monitoring, dan (4) Evaluasi dan Pelaporan

Gambar 9. Mekanisme Kerja Sekber SRA



1. Tahap Perencanaan

Sekber SRA menyusun rencana untuk melakukan pembentukan dan pengembangan SRA di Provinsi, Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana dibuat melalui Rencana Aksi sebagai dukungan dari lintas sector sehingga apa dan siapa saja yang akan melaksanakan dan dalam bentuk apa pelaksanaannya harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Penyusunan Rencana pembentukan dan pengembangan SRA melibatkan dinas yang mempunyai program berbasis sekolah.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembentukan, pengembangan dan percepatan SRA di Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui:

a. Pendampingan

Pendampingan satuan pendidikan yang dilakukan Sekber SRA yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan yang dapat membantu SRA yang sudah terbentuk untuk memenuhi 6 komponen dan standar SRA.

b. Pengelolaan Informasi

Sistem pengelolaan informasi yang dibangun untuk mendukung Sekretariat Bersama SRA diharapkan dapat memudahkan dalam pendataan, pencatatan, pengelolaan, dan analisis, penyajian, penyusunan bahan publikasi, distribusi, dan pemanfaatan data. Data dan informasi yang disusun dapat berupa:

- 1) Jumlah anak di setiap satuan pendidikan;
- 2) Jumlah anak yang masuk dalam kelompok rentan yang ada di satuan pendidikan (mis. Anak dari keluarga orang tua yang bercerai, anak dengan ekonomi rendah, anak yang tinggal tidak dengan orang tua termasuk anak yang dititipkan kepada keluarga karena orang tuanya bekerja menjadi TKW, anak yang masuk dalam kelompok perlindungan khusus, dll);
- 3) Kasus-kasus anak di satuan pendidikan termasuk perkawinan anak dan pekerja anak;
- 4) Jejaring SRA (Lembaga layanan, Dunia Usaha, Organisasi

Kemasyarakatan) yang dapat membantu pembentukan dan pengembangan SRA;

- 5) Data program yang telah dipunyai oleh satuan pendidikan;
- 6) Inovasi satuan pendidikan dalam mengembangkan SRA.

c. Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi dilakukan melalui beberapa hal yaitu :

1) Media Sosial :

WhatsApp Grup,

Instagram dan Youtube : Sekolah Ramah Anak Official

2) Website KLA yaitu : www.kla.id

3) Aplikasi mobile “Pentas Anak”;

4) Pertemuan regular 3 kali dalam 1 tahun atau pertemuan khusus untuk membahas isu krusial.

3. Pemantauan

Untuk mengoptimalkan fungsi Sekretariat Bersama, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengetahui capaian kinerja. Pemantauan dilakukan secara berjenjang sesuai hierarki fungsi mulai dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota baik sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama.

Bentuk Pemantauan dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Datang ke lokasi secara langsung;
- b. Melalui kajian cepat dengan menggunakan instrumen pemantauan yang telah ada;
- c. Penilaian khusus untuk pemberian penghargaan tahunan kepada SRA yang melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pemenuhan 6 komponen SRA.

4. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan dengan cara mengolah data hasil pemantauan dan pelaporan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja. Pelaporan dilakukan oleh ketua pelaksana dan dilaporkan kepada ketua gugus tugas.

BAGIAN 5

STANDARISASI SRA



BAB V

STANDARDISASI SRA

A. MANFAAT STANDARDISASI


Manfaat standardisasi SRA dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Dari sisi konsumen dalam hal ini orang tua atau peserta didik, standardisasi dapat meningkatkan kecocokan (*compatibility*) antar satu SRA dengan yang lain yang juga menerapkan standar yang sama, sehingga orang tua atau peserta didik akan merasakan kecocokan layanan di SRA mana pun yang dimasuki/dikunjungi. Sekaligus dalam hal ini juga standar memfasilitasi pengembangan jaringan (*network*) SRA sehingga memberikan manfaat ke banyak orang tua atau peserta didik di dalam jaringan yang sama. Manfaat lain bagi orang tua atau peserta didik adalah standar yang berlaku di SRA dapat mengurangi ketidakpastian karena mereka dapat lebih pasti untuk tidak memilih layanan lain yang salah atau “tidak standar”.

Bagi pemerintah, standardisasi SRA memudahkan identifikasi kebutuhan sumberdaya secara nasional melalui pengadaan barang dan jasa secara terpusat dengan spesifikasi yang sama sehingga dapat memberikan tingkat efisiensi yang relatif tinggi. Di samping itu dalam konteks Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), standardisasi SRA turut mempercepat upaya pemenuhan indikator-indikator KLA yang terkait.

B. TAHAPAN PROGRAM STANDARDISASI

Secara skematik tahapan keseluruhan dari standarisasi SRA disajikan pada:

Gambar 10. Skematik Tahapan Standardisasi SRA



1. Penyusunan Rencana Kerja Standardisasi SRA

a. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Standardisasi SRA merupakan bagian dari program kerja tahunan Kemen PPPA yang telah disepakati dengan adanya alokasi anggaran dan sumber daya lainnya yang memadai. Rencana kerja mencakup perkiraan jumlah dan penentuan SRA yang akan masuk program standarisasi, koordinasi awal dengan pemerintah daerah, pembentukan tim sosialisasi Kemen PPPA dan pembentukan Tim SRA daerah. Rencana kerja standarisasi juga dapat disesuaikan dengan rencana kerja OPD terkait di daerah.

b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

- 1) Tim SRA Kemen PPPA melakukan Koordinasi dengan OPD terkait dari daerah yang menjadi target standarisasi untuk merencanakan pembentukan Tim SRA daerah yang mencakup penyusunan susunan Tim SRA, pemilihan alternatif lokasi,

jadwal sosialisasi standar/persyaratan SRA dan kegiatan terkait lainnya.

- 2) Sebagai wujud komitmen penyelenggaraan SRA di daerah, diperlukan adanya kesepakatan tertulis antara OPD terkait dengan Kemen PPPA terkait program kerja yang disusun bersama tersebut di atas.

2. Pembentukan Tim SRA

Berdasarkan masukan dari Tim SRA Kemen PPPA, pemerintah daerah melalui Dinas PPPA menginisiasi pembentukan Tim SRA yang akan menyelenggarakan kegiatan penerapan Standardisasi SRA di daerah sesuai dengan enam komponen SRA yang disebutkan di atas. Keanggotaan Tim SRA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan pimpinan daerah.

3. Sosialisasi dan Pelatihan Standardisasi SRA

Setelah Tim SRA daerah terbentuk, Kemen PPPA melakukan kegiatan sosialisasi terhadap semua hal yang masuk dalam Rencana Kerja. Hal ini dimaksudkan agar seluruh Tim SRA dan pihak terkait lainnya di daerah mendapatkan informasi dan panduan utuh mengenai segala hal terkait standardisasi SRA.

Dalam sosialisasi ini, pendalaman tentang standarisasi SRA dan prosesnya menjadi hal yang sangat penting. Penjelasan melalui pemaparan materi ini menjadi prosedur wajib yang harus dilalui dalam setiap kegiatan sosialisasi.

Pelatihan Standardisasi SRA mencakup penjelasan masing-masing persyaratan standar SRA dan disertai diskusi mengenai interpretasinya agar terdapat kesamaan persepsi mengenai keinginan standar yang sesungguhnya. Di dalam diskusi ini juga fasilitator dapat memberikan masukan terkait pendekatan menilai masing-masing persyaratan standar dalam rangka audit mandiri (*self-assessment*) nantinya.

4. Pengembangan Sistem Manajemen/Dokumenasi

Dengan bekal yang diperoleh dari hasil sosialisasi Kemen PPPA sebelumnya, Tim SRA kemudian menyiapkan semua dokumentasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SRA sesuai dengan persyaratannya. Beberapa prosedur standar (SOP) yang belum tertulis ataupun hanya dimengerti oleh beberapa pihak harus didokumentasikan dalam bentuk SOP atau petunjuk kerja. Jika terdapat dokumen-dokumen yang sudah ada, misalnya dari satuan pendidikan atau pun OPD terkait, dan dapat digunakan sebagai referensi, maka Tim SRA dapat mengadopsinya menjadi SOP SRA. Dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini juga dapat berupa formulir untuk mencatat kejadian atau kegiatan yang ada di lokasi SRA.

5. Pelatihan Asesmen Mandiri (*Self-Assessment*)

Tim SRA menyelenggarakan pelatihan asesmen mandiri (*self-assessment*) dengan melibatkan fasilitator dari Tim SRA Kemen PPPA. Pelatihan ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman calon internal asesor Tim SRA daerah terhadap masing-masing item Standar SRA sehingga dapat melakukan penilaian dengan lebih tepat.

Selain materi persyaratan itu sendiri, pelatihan ini juga membahas contoh-contoh dan cara untuk memenuhi persyaratan tersebut disertai diskusi tentang kemungkinan variasi interpretasi jika ada.

Untuk memperdalam kemampuan internal asesor dalam mengorganisasi kegiatan asesmen mandiri, memahami hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam asesmen, dan mengetahui pendekatan efektif untuk mengumpulkan data dan keterangan hasil asesmen, di dalam pelatihan ini juga diberikan materi tentang teknik asesmen.

6. Penerapan Standar SRA

Dengan modal hasil sosialisasi dan pelatihan yang dijelaskan di atas seluruh dokumen yang telah dikembangkan oleh Tim SRA dalam upaya memenuhi Standar SRA kemudian diterapkan oleh satuan pendidikan dan terintegrasi dengan proses sehari-hari. Penerapan ini

harus dilakukan dengan konsisten apa adanya, sampai terjadi pembiasaan dalam rutinitas penyelenggaraan SRA.

Jika dirasakan seluruh item persyaratan Standar SRA telah diterapkan dan bukti-bukti penerapannya disimpan dengan baik, penyelenggaraan SRA dapat diusulkan untuk adanya asesmen mandiri oleh para asesor internal yang telah dilatih.

7. Asesmen Mandiri (*Self-Assessment*)

Tim SRA melakukan asesmen mandiri (*self-assessment*) terhadap semua aktivitas, layanan fasilitas SRA sesuai dengan persyaratan Standar SRA disebutkan pada Lampiran I dengan menggunakan instrumen penilaian yang ada di Lampiran II. Tim asesor internal SRA dibantu oleh pendamping (jika ada) melakukan observasi kegiatan, wawancara dan diskusi dengan petugas pelaksana dan pengumpulan bukti-bukti penerapan persyaratan SRA berupa catatan dan foto-foto. Pada tahap akhir kajian mandiri, Tim asesor internal SRA memberikan laporan hasil asesmennya kepada ketua Tim SRA untuk ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Untuk alasan formalitas, kegiatan asesmen mandiri dapat direncanakan dengan baik melalui penerbitan Rencana Asesmen (*Assessment Plan*) yang dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Urutan jadwal Rencana Asesmen antara lain : bagian yang dikunjungi, lokasi kegiatan, waktu kunjungan, nama asesor dan nama petugas pelaksana.
- b. Pihak-pihak yang akan hadir dalam rapat pembukaan untuk penjelasan Rencana Asesmen dan dalam rapat penutupan untuk presentasi hasil asesmen.
- c. Jarak tempuh dan teknis keberangkatan ke lokasi kegiatan SRA di lokasi lain, jika ada.

8. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan harus dilakukan oleh personil pelaksana atau Tim SRA yang ada di dalam satuan pendidikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan oleh tim asesor internal. Perbaikan

tersebut dapat memperhatikan masukan dan rekomendasi dari tim asesor internal yang melakukan asesmen mandiri.

Dalam merumuskan tindakan perbaikan, Tim SRA daerah dapat berkonsultasi dengan pendamping atau Tim SRA Kemen PPPA khususnya untuk mendapatkan alternatif-alternatif solusi perbaikan berdasarkan pengalaman dan referensi Tim Kemen PPPA dalam penerapan standar SRA di daerah lainnya.

9. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen (*Management Review*) adalah kegiatan evaluasi oleh pimpinan OPD terkait dan Ketua Tim SRA tentang program penyelenggaraan SRA yang telah dijalankan apakah telah sesuai dengan rencana program standardisasi yang dijelaskan pada tahap 1-8 atau masih belum sesuai. Tinjauan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- a. Apakah koordinasi dengan Kemen PPPA terkait program standardisasi SRA telah berjalan dengan baik?
- b. Apakah seluruh anggota Tim SRA telah memahami dengan baik persyaratan standar SRA?
- c. Apakah tim asesor internal dapat memahami persyaratan Standar SRA lebih baik sehingga dapat memberikan bantuan kepada anggota Tim SRA lainnya?
- d. Apakah tindakan perbaikan dari temuan hasil asesmen mandiri telah dilakukan dengan baik sehingga diperkirakan tidak akan berulang di kemudian hari?
- e. Kira-kira sudah berapa persen tingkat pemenuhan Standar SRA?
- f. Apakah peserta didik atau orang tua mulai merasakan manfaat adanya program standardisasi SRA?

Hasil dari tinjauan manajemen berupa kesimpulan mengenai efektifitas penyelenggaraan SRA dan keputusan apakah OPD terkait atau Tim SRA telah siap jika dilakukan evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator/Auditor dari Kemen PPPA atau pun dari Pemerintah Daerah.

10. Evaluasi Eksternal

Evaluasi eksternal dilakukan dengan cara yang sama seperti asesmen mandiri namun oleh pihak yang independen dari Tim SRA yang dievaluasi, yaitu oleh Tim Evaluator/Auditor dari Kemen PPPA atau pun dari Pemerintah Daerah. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator/Auditor Kemen PPPA adalah dalam rangka proses sertifikasi SRA, pada saatnya nanti jika skema sertifikasi SRA telah diluncurkan oleh Kemen PPPA. Sementara evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyiapkan Tim SRA sebelum dilakukannya evaluasi oleh Kemen PPPA maupun dalam rangka evaluasi kinerja OPD terkait.


11. Pemberian Peringkat dan Penghargaan

Nilai atau skor yang diberikan setelah tahap Evaluasi Eksternal pada prinsipnya sama dengan yang diberikan setelah hasil asesmen mandiri. Tim Evaluator/Auditor memberikan kesimpulan berapa nilai yang harus diberikan kepada SRA yang dievaluasi. Nilai ini yang menjadi acuan untuk pemberian Peringkat SRA sesuai dengan penjelasan di bawah. Peringkat yang diberikan oleh pihak eksternal ini (Kemen PPPA atau Pemerintah Daerah) ini dapat digunakan untuk tujuan pemberian anugerah tertentu sebagai penghargaan terhadap hasil penerapan Standar SRA atau dalam rangka program perlombaan kinerja unit/OPD.




Lampiran





LAMPIRAN I

DAFTAR PERIKSA POTENSI/ INSTRUMEN EVALUASI SRA



LAMPIRAN 1. DAFTAR PERIKSA POTENSI/INSTRUMEN EVALUASI SRA

Satuan pendidikan perlu mengetahui potensi yang dimiliki untuk mengembangkan SRA. Instrumen untuk mengetahui hal ini dinamakan daftar periksa potensi yang diisi oleh pendidik dan tenaga kependidikan bersama-sama dengan perwakilan dari orang tua dan peserta didik.

Tabel 1. Daftar Periksa Potensi SRA

NO	Komponen	Ya	Tidak
1.	KOMITMEN TERTULIS /KEBIJAKAN SRA (Bobot: 25%)		
A.	Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua		
B.	Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang dibuat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;		
C.	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan dan adanya pelarangan:		
	1) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan);		
	2) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;		
	3) hukuman badan (memukul, menampar anak dengan tangan, atau dengan penggaris, sapu, alat pel, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak dengan penghapus, kapur, spidol dan sebagainya, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas) dan		
	4) bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, memisahkan dalam barisan atau mengelompokkan anak dalam kelas tertentu, memberikan julukan, menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik.		
	5) penegakan disiplin dengan merendahkan martabat anak dan kekerasan		
D.	Melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan termasuk mencegah perkawinan anak dan pekerja anak		
E.	Memiliki mekanisme untuk tindak lanjut bagi pendidik dan		

	tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan		
F.	Melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik		
G.	Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah		
H.	Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun dan pengembangan program diluar RKAS		
I.	Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak		
J.	Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok		
K.	Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bersih NAPZA		
L.	Memiliki komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara struktural dan kultural		
M.	Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing		
N.	Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran		
O.	Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran terkait		
P.	Mengintegrasikan penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) di dalam proses pembelajaran		
Q.	Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan Komite Satuan Pendidikan		
R.	Menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA		
S.	Melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler		
T.	Kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati		
U.	Memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku di perpustakaan sekolah dan bahan literasi		
V.	Satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan, meliputi alur proses, tim yang menangani, dan jejaring.		
W.	Memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak		
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA (Bobot: 15%)		
A	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua		
B	Tersedia minimum 2 orang pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA		
C	Sosialisasi dan/atau Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua		


D	Satuan pendidikan menjalankan program-program sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek terkait Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M), khususnya:		
	1) Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)		
	2) Pemberdayaan Komunitas Pangan atau Praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)		
	3) Bahaya NAPZA		
E	4) Integrasi materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran		
	Satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program-program:		
	1) Internet Sehat dan Aman (INSAN)		
	2) Sekolah Adiwiyata		
	3) Sekolah Aman		
	4) Sekolah Hijau		
	5) Cara Aman dan Selamat Bersekolah		
	6) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Simulasi Aman Bencana		
	7) Polisi Sahabat Anak		
	8) Madrasah Insan Cendikia		
	9) Peksos Goes To School		
	10) Kantin Kejujuran		
	11) Penguatan Pendidikan Karakter		
	12) Sekolah Sahabat Keluarga		
	13) Sekolah sebagai Taman		
	14) Gerakan Literasi Sekolah		
	15) Sekolah/Madrasah Inklusif		
	16) Sekolah Tanpa Kekerasan		
17) Generasi Berencana - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)			
18) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)			
3.	Proses Pembelajaran yang Ramah Anak (bobot: 20%)		
A	Pelaksanaan pembelajaran baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan nondiskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RPP, RKAS, dan MBS		
B	Pelaksanaan integrasi kesehatan di sekolah meliputi:		
	1. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M): a) Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpantau b) Adanya partisipasi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaannya c) Adanya kerjasama dengan Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan		

	d) Kantin sehat atau praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)		
	2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk: a) Tidak merokok b) Tidak menggunakan NAPZA		
C	Pelaksanaan integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah		
	1. Penghijauan dengan tanaman yang tidak membahayakan		
	2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk: a) Kebersihan lingkungan b) Membuang sampah tepat pada tempatnya c) Menghemat air dan energy d) Inovasi pengelolaan lingkungan di satuan pendidikan		
D	Pelaksanaan integrasi mitigasi bencana melalui penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan memasukan hal-hal yang relevan pada masing-masing pilar SPAB yaitu:		
	1. Fasilitas satuan pendidikan aman		
	2. Manajemen penanggulangan bencana di satuan pendidikan		
	3. Pendidikan, pencegahan, dan pengurangan resiko bencana		
E	Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif seperti:		
	1. Empati		
	2. Sosial		
	3. Berbagi		
	4. Menghargai kebaikan orang lain		
	5. Menghormati orang tua		
	6. Bahasa		
	7. Pelestarian budaya		
	8. Menghargai perbedaan budaya		
	9. Mencintai tanah air		
	10. Anti-radikalisme		
	4. Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak (Bobot: 10%)		
A	Papan nama SRA yang sesuai standar atau desain yang disepakati		
B	Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA khususnya dilarang merokok/NAPZA, kebersihan toilet laki-laki dan perempuan, serta tambahan:		
	1. denah satuan pendidikan, jalur evakuasi, tanda titik berkumpul;		
	2. anti perundungan;		
	3. daerah berbahaya (licin, tangga curam, bangunan retak, dsb);		
	4. dan lain-lain.		
C	Persyaratan kesehatan seperti tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup, lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pembuangan sampah tertutup dan terpilah		
D	Persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan kelas yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui:		
	1) toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan		

	2) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti <i>hygiene kit</i>		
	3) bak/penampungan air harus bebas jentik		
	4) perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna		
	5) mengakomodasi kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK)		
	6) tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan		
	7) tersedia ruang ibadah		
	8) tersedianya ruang ganti		
	9) tersedianya loker penyimpanan		
E	Persyaratan Keamanan dilakukan melalui:		
	1) struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan		
	2) bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap		
	3) tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: cctv.		
	4) tersedia sarana untuk pengurangan bahaya maupun rambu-rambu di tempat yang membahayakan. Contoh: Tangga yang curam, dinding retak, daerah atau tempat yang berbahaya lainnya		
	5) pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar		
F	Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik-dan terpantau		
G	Satuan pendidikan tingkat menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan		
H	Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)		
I	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca harus aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)		
J	Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI);		
K	Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik;		
	1. tempat sampah tertutup;		
	2. wastafel/tempat cuci tangan beserta air yang mengalir dan sabun;		
	3. display pangan yang bersih dan tertutup;		
	4. tempat cuci peralatan makan/masak;		
	5. peralatan makan yang bersih dan aman;		


	6. meja yang mudah dibersihkan		
	7. makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.		
L	Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)		
M	Sarana lain yang inovatif seperti:		
	1. fasilitas untuk anak kurang sehat agar tetap mengikuti pembelajaran		
	2. ruang sekretariat khusus untuk alumni		
	3. ruang belajar dalam konteks keagamaan		
	4. dan lain-lain		
5.	Partisipasi Anak (Bobot: 15%)		
A	Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya		
B	Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat		
C	Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan memetakan potensi sekolah (mengisi instrumen daftar periksa potensi)		
D	Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan		
E	Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA		
F	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA		
G	Peserta didik aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan SRA		
H	Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun antara lain melalui kelompok PIK-R atau Forum Anak atau mekanisme pengaduan yang ada di satuan pendidikan		
I	Satuan pendidikan memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha (Bobot: 15%)		
A	Orang tua:		
	1. Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi sekolah (mengisi daftar periksa potensi)		
	2. Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS		
B	Komite: Memastikan bahwa satuan pendidikan menggunakan internet sehat dan media sosial yang ramah anak		
C	Orang tua/wali/komite :		

	1. Aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA (misal: Kelas <i>Parenting</i> , Kelas Inspiratif, Koordinasi Program SRA, gelar acara akhir tahun dan lain-lain		
	2. Komunikasi yang aktif antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (<i>whatsapp/facebook/twitter/instagram</i> , dll)		
	3. Aktif bekerjasama dengan satuan pendidikan dan/atau terlibat langsung dalam mewujudkan SRA		
D	Alumni berkontribusi penyelenggaraan kegiatan SRA melalui :		
	1. Usulan terkait program SRA		
	2. Fasilitasi pertemuan dalam rangka program SRA		
	3. Bantuan sarana prasarana SRA		
E	Organisasi Kemasyarakatan		
	1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA		
	2. Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya		
F	Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>		
	1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA		
	2. Memberi akses fasilitas perusahaan kepada peserta didik dan pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar		
	3. Bantuan sarana prasarana SRA		



LAMPIRAN II

KOMPONEN PERSYARATAN & INSTRUMEN STANDARDISASI SRA



LAMPIRAN 2. KOMPONEN DAN PERSYARATAN INSTRUMEN STANDARDISASI SRA

GAMBARAN UMUM INSTRUMEN STANDARDISASI SRA

1. Instrumen Standardisasi Ramah Anak berisi serangkaian indikator dan/atau parameter yang disusun dalam borang/formulir;
2. Setiap indikator dalam instrumen evaluasi memiliki penjelasannya;
3. Setiap indikator evaluasi memiliki bobot nilai;
4. Terdapat beberapa indikator evaluasi, yang merupakan hal yang wajib dipenuhi, dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka SRA yang dinilai tersebut tidak berhak mendapatkan peringkat, walaupun hasil akhir penilaiannya tinggi;
5. Nilai total yang diperoleh dari hasil evaluasi (audit) dapat dipergunakan untuk keputusan sertifikasi.

KOMPONEN PERSYARATAN

Tabel 2. Komponen Persyaratan dalam Evaluasi Beserta Bobot dan Nilai/Skornya

NO	PERSYARATAN	BOBOT (%)	NILAI MAKSIMAL	NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI PAUD DAN DASAR	NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI MENENGAH DAN ATAS
1	KOMITMEN TERTULIS / KEBIJAKAN	25	115	50	50
2	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH HAK ANAK DAN SRA	15	25	6	6
3	PROSES PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKULIKULER	20	25	13	13
4	SARANA DAN PRASARANA	10	65	28	33
5	PARTISIPASI ANAK	15	45	28	28
6	PARTISIPASI ORANG TUA/WALI, ALUMNI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN DUNIA USAHA	15	30	9	9
Total		100	305	134	139

KETERANGAN:

1. Kolom yang berwarna merah artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka SRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan no. 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.

Tabel 3. Instrumen Standardisasi SRA

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
1. KOMITMEN TERTULIS /KEBIJAKAN (Bobot: 25%)						
a)	Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua	Tidak ada SK	Ada SK namun tidak melibatkan peserta didik dan orang tua	Ada SK dan melibatkan peserta didik atau orang tua	Ada SK dan melibatkan peserta didik dan orang tua	SK Tim SRA harus selalu ter-update dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
b)	Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;	Tata tertib tidak berbahasa positif	Tata tertib berbahasa positif namun tidak dibuat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua	Tata tertib berbahasa positif dengan melibatkan peserta didik atau orang tua	Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;	Contoh tata tertib yang berbahasa positif dapat dilihat pada Lampiran 4 Pedoman ini.
c)	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di	Tidak memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib,	a. Prinsip-prinsip disiplin positif dapat mengacu kepada pedoman disiplin positif yang diterbitkan Kemen PPPA

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>satuan pendidikan dan adanya pelarangan</p> <p>a. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan);</p> <p>b. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;</p> <p>c. hukuman badan (memukul, menampar anak dengan tangan, atau dengan penggaris, sapu, alat pel, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak dengan penghapus, kapur, spidol dan sebagainya, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang</p>		<p>dalam tata tertib, namun tidak memiliki mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus dan adanya beberapa pelanggaran yang disyaratkan</p>	<p>tertib, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus dan adanya beberapa pelanggaran yang disyaratkan</p>	<p>termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus dan adanya 5 pelanggaran yang disyaratkan</p>	<p>tahun 2018</p> <p>b. Kebijakan penghapusan kekerasan melalui larangan hukuman ini harus diselaraskan dengan Ayat 2 Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru: "Sanksi berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan".</p> <p>c. Contoh mekanisme pengaduan</p>

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	tidak nyaman dan panas) dan d. bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, memisahkan dalam barisan atau mengelompokan anak dalam kelas tertentu, memberikan julukan, menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik. e. penegakan disiplin dengan merendahkan martabat anak dan kekerasan					dapat dilihat pada Lampiran 7 Pedoman ini.
d)	Melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan	Tidak ada upaya untuk pencegahan dan penanganan	Ada upaya pencegahan, penanganan dan peningkatan kesadaran namun tidak secara sistematis.	Ada upaya pencegahan, penanganan dan peningkatan kesadaran dan melibatkan peserta didik walaupun	Ada upaya pencegahan, penanganan dan peningkatan kesadaran secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi dengan	Contoh pencegahan: Kampanye/Komitmen Bersama Anti Bullying Contoh Penanganan: Adanya mekanisme pengaduan yang diketahui oleh

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	termasuk mencegah perkawinan anak dan pekerja anak		(tertulis, periodik, tersosialisasi)	belum secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi)	melibatkan peserta didik)	seluruh warga sekolah (Referensi: butir-butir yang relevan dalam Permendikbud 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan)
e)	Memiliki mekanisme untuk tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan	Tidak ada mekanisme	Ada mekanisme namun tidak jelas dalam pelaksanaannya	Ada mekanisme yang jelas namun belum konsisten	Mekanisme jelas dan diterapkan secara konsisten	
f)	Melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik	Tidak ada upaya pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik	Ada upaya pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik.	Ada upaya pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik	Ada upaya pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan secara sistematis	

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				dengan melibatkan peserta didik namun belum dilakukan secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi, oleh tim khusus)	(tertulis, periodik, tersosialisasi, oleh tim khusus dan melibatkan peserta didik)	
g)	Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah	Tidak ada upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah	Upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak.	Upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak dan orang tua.	Upaya maksimum untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak, orang tua dan jejaring khusus.	Contoh jejaring khusus: PUSPAGA, P2TP2A
h)	Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun dan pengembangan program	SRA tidak masuk dalam RKAS	SRA dimasukkan dalam RKAS namun tidak terimplementasi secara penuh	SRA dimasukkan dalam RKAS dan terimplementasi secara penuh	SRA dimasukkan dalam RKAS, terimplementasi secara penuh dan melakukan inovasi	a. Prinsip SRA: (1) Kepentingan terbaik bagi anak; (2) Non-Diskriminasi (3) Partisipasi Anak (4) Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (5) Pengelolaan yang

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	diluar RKAS					baik b. Contoh Inovasi: - Mengundang pangkas rambut ke sekolah untuk mendisiplinkan rambut siswa
i)	Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak	Tidak ada proses penyadaran	---	---	Ada proses penyadaran	
j)	Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok	Tidak ada komitmen	---	---	Ada komitmen secara sistematis untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok (tertulis, pembuatan program yang jelas dan tersosialisasi sesuai Permendikbud nomor 64 tahun 2015)	Referensi : butir-butir yang relevan dalam Permendikbud no 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan satuan pendidikan
k)	Memiliki komitmen untuk menerapkan Program UKS dan mewujudkan kawasan bersih NAPZA	Tidak ada komitmen	---	Komitmen untuk menerapkan Program UKS	Ada komitmen untuk menerapkan Program UKS dan	a. Penerapan Program UKS sesuai dengan Peraturan

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				dan bersih NAPZA	komitmen secara sistematis untuk mewujudkan kawasan bersih NAPZA (tertulis, ada program yang konkrit, tersosialisasi, penerapan dan pemantauan secara periodik)	Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/Pb/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madra

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						sah b. Kawasan Bebas NAPZA melalui Program yang bekerjasama dengan BNN dan Polisi
l)	Memiliki komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara struktural dan kultural	Tidak ada komitmen	---	---	Ada komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Struktural : Pengurangan resiko bencana, Kultural : Manajemen bagaimana anak-anak dilatih. Merujuk Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019
m)	Menjamin, melindungi, menghormati dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing	Tidak ada	---	---	Ada upaya untuk menjamin, melindungi, menghormati, dan memenuhi dengan mewadahi	
n)	Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran	Tidak ada	---	---	Ada pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam	Sistem manajemen SK3 dan pencantuman Tim Anti Bencana

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
					proses pembelajaran	
o)	Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran terkait	Materi kesehatan reproduksi tidak diintegrasikan dalam materi pembelajaran terkait	Adanya materi kesehatan reproduksi	---	Materi kesehatan reproduksi diintegrasikan dalam materi pembelajaran terkait	Materi pembelajaran antara lain : Biologi, Agama, PPKn, dsb
p)	Mengintegrasikan penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) di dalam proses pembelajaran	Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) tidak diintegrasikan di dalam proses pembelajaran	---	---	Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) diintegrasikan di dalam proses pembelajaran	Permen LHK No. 53 tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)
q)	Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan Komite satuan pendidikan	Tidak ada kebijakan	Ada tapi belum melibatkan orang tua	Ada dengan melibatkan orang tua dan peserta didik	Ada dengan melibatkan orang tua dan peserta didik serta ada inovasi	Contoh inovasi: Penyediaan sistem pemantauan anak berangkat dan pulang sekolah
r)	Menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA	Belum menjadi rujukan	Sudah menjadi rujukan untuk SRA tingkat Kabupaten/Kota	Sudah menjadi rujukan untuk SRA tingkat Provinsi	Sudah menjadi rujukan untuk SRA tingkat Nasional	
s)	Melakukan pengawasan dalam kegiatan	Tidak ada pengawasan	Pengawasan untuk	Pengawasan untuk sebagian	Pengawasan untuk semua	

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	ekstrakurikuler		sebagian kecil kegiatan (<50%)	besar kegiatan (>50%)	kegiatan (100%)	
t)	Kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati	Tidak ada pembatasan	Ada pembatasan dan pengawasan namun hanya salah satu antara tempat atau waktu	---	Ada kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati	Hanya digunakan ketika mata pelajaran tertentu. Surat Edaran Menteri No.27 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Anak atas Informasi yang layak melalui pembatasan penggunaan gawai di keluarga dan satuan pendidikan
u)	Memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku di perpustakaan sekolah dan bahan literasi	Tidak ada tim	Tidak ada tim khusus namun sudah melakukan pengawasan	Ada tim khusus dengan melakukan tugas yang spesifik	Ada tim khusus dengan melakukan tugas yang spesifik dengan inovasi pengawasan	Pengawasan terhadap Informasi Layak Anak
v)	Satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan, meliputi alur proses, tim yang menangani, dan jejaring.	Tidak ada mekanisme pengaduan	Ada mekanisme pengaduan namun tidak ditindaklanjuti	Ada mekanisme pengaduan namun belum efektif (belum tuntas/berulang)		Peserta didik diharapkan berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						Contoh jejaring khusus: PUSPAGA, P2TP2A
w)	Memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak	Tidak ada		Ada tetapi masih dalam bentuk dokumen	Ada dan permanent (Dokumen, Spanduk, Banner)	Narasi komitmen diambil dari 8 poin Deklarasi Media : Banner, Figura
2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH KONVENSI HAK ANAK DAN SRA (Bobot: 15%)						
a)	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua	Tidak ada pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA untuk warga satuan pendidikan	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA untuk pendidik dan tenaga pendidikan	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan	Pelatihan harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelatihan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan modul KHA Klaster 4. Namun sekolah dimungkinkan juga untuk melaksanakan pelatihan dengan atau tanpa bantuan stakeholders
b)	Tersedia minimum 2 orang pendidik dan/atau tenaga	Belum ada pendidik	Ada 1 orang pendidik	Ada 2 orang pendidik	Terdapat 2 orang atau lebih	Dilakukan Sharing data terpilah SDM

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	kependidikan yang terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA	dan/atau tenaga kependidikan terlatih	dan/atau tenaga kependidikan terlatih	dan/atau tenaga kependidikan terlatih namun belum mendesiminasi kan kepada warga sekolah lainnya	pendidik dan/atau tenaga kependidikan terlatih dan sudah mendesiminasi kepada warga sekolah lainnya	terlatih
c)	Sosialisasi dan/atau Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua	Belum dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan	Telah dilaksanakan sosialisasi tanpa dilaksanakan pelatihan	Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada sebagian warga sekolah	Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh warga sekolah	a. Dilakukan oleh sekolah b. Pelatihan sesuai dengan modul KHA klaster 4
d)	Satuan pendidikan menjalankan program- program sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek terkait Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M), khususnya: 1. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 2. Pemberdayaan Komunitas Pangan atau Praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia	Belum dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan/bimtek	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bim tek untuk minimal 1 program	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimte k untuk minimal 3 program	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk semua program	a. Dilakukan oleh pemilik program b. Pelatihan/bimtek sesuai dengan modul masing- masing program c. Penerapan Pemberdayaan Komunitas Pangan atau Praktik-praktik keamanan PJAS merupakan Program Piagam

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	Sekolah (PJAS) 3. Bahaya NAPZA 4. Integrasi materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran					Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah d. Standard Stratifikasi UKS
e)	Satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program-program: 1) Internet Sehat dan Aman (INSAN) 2) Sekolah Adiwiyata 3) Sekolah Aman 4) Sekolah Hijau 5) Cara Aman dan Selamat Bersekolah 6) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Simulasi Aman Bencana 7) Polisi Sahabat Anak 8) Madrasah Insan Cendikia 9) Peksos <i>Goes To School</i> 10) Kantin Kejujuran 11) Penguatan Pendidikan Karakter	Belum dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan/bimtek	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk minimal 1 program	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk minimal 3 program	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk lebih dari 5 program	Pengertian dari masing-masing program merujuk kepada pedoman /standard yang dikeluarkan oleh K/L yang berwenang

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	12) Sekolah Sahabat Keluarga 13) Sekolah sebagai Taman 14) Gerakan Literasi Sekolah 15) Sekolah/Madrasah Inklusif 16) Sekolah Tanpa Kekerasan 17) Generasi Berencana - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) 18) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)					
3. PROSES PEMBELAJARAN YANG RAMAH ANAK (Bobot: 20%)						
a)	Pelaksanaan pembelajaran baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan nondiskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan	Kurang dari 25% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran	26%-50% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran	51%-80% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran	Diatas 80% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran	a. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> • mengapresiasi pekerjaan anak • proses pembelajaran untuk disabilitas b. Peserta didik yang di survei menggunakan Pedoman Survei

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RPP, RKAS, dan MBS					<p>Peserta Didik SRA</p> <p>c. Penilaian pendidik dan tenaga pendidikan melalui survey atau angket yang diisi oleh peserta didik.</p> <p>d. Ada pemberlakuan khusus untuk siswa SLB</p>
b)	<p>Pelaksanaan integrasi kesehatan di satuan pendidikan:</p> <p>1. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M):</p> <p>a) Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpeliharakan</p> <p>b) ada partisipasi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaannya</p> <p>c) Ada kerjasama dengan puskesmas dan/atau</p>	Belum melaksanakan	Sudah melaksanakan namun belum sesuai dengan prinsip-prinsip UKS/M	Tim kesehatan di sekolah melaksanakan pemenuhan hak kesehatan anak sesuai dengan prinsip UKS/M	Tim kesehatan di sekolah melaksanakan pemenuhan hak kesehatan anak melebihi prinsip UKS/M	<p>Stratifikasi UKS/M: minimal, optimal, sempurna</p> <p>Sesuai dengan Program Badan POM tentang Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah.</p> <p>Menurut Peraturan Bersama terkait UKS/M Tahun 2014</p>

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>dinas kesehatan</p> <p>d) Kantin sehat atau praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)</p> <p>2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk:</p> <p>a) Tidak merokok</p> <p>b) Tidak Menggunakan NAPZA</p>					
c)	<p>Pelaksanaan integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah</p> <p>1. Penghijauan dengan tanaman yang tidak membahayakan</p> <p>2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk:</p> <p>a) Kebersihan lingkungan</p> <p>b) Membuang sampah tepat pada tempatnya</p> <p>c) Menghemat air dan energi</p> <p>3. Inovasi pengelolaan</p>	<p>Belum melaksanakan integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Melaksanakan minimum 1 dari 3 bentuk integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Melaksanakan 3 bentuk integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Menerapkan kriteria sekolah adiwiyata termasuk mengembangkan inovasi pengelolaan lingkungan</p>	<p>Nilai tambah jika sudah menjadi Sekolah Adiwiyata</p> <p>1. Kebersihan, sanitasi, dan drainase berfungsi</p> <p>2. Pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle)</p> <p>3. Penghijauan</p> <p>4. Penghematan air/konservasi air</p> <p>5. Hemat Energi/Konsevasi Energi</p>

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	lingkungan di sekolah					6. Inovasi yang terkait dengan lingkungan
d)	<p>Pelaksanaan integrasi mitigasi bencana melalui penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan memasukkan hal-hal yang relevan di masing-masing pilar SPAB yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas satuan pendidikan aman 2. Manajemen penanggulangan bencana di satuan pendidikan 3. Pendidikan, pencegahan, dan pengurangan resiko bencana 	Belum ada intergrasi	Baru sebatas melaksanakan sosialisasi minimal 1 pilar	<p>Melaksanakan sosialisasi 2 sampai 3 pilar</p> <p>Keterangan: standar untuk zona kuning dan hijau</p>	<p>Penerapan 3 pilar SPAB secara komprehensif dan konsiten</p> <p>Keterangan: standar untuk zona merah</p>	Komponen 3 pilar SPAB seperti yang ada pada PerKa BNPB Nomor 4 Tahun 2012 atau sesuai dengan arahan presiden tentang sekolah aman
e)	<p>Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Empati/Peduli 2. Sosial 3. Berbagi 4. Menghargai kebaikan orang lain 5. Menghormati orang tua 6. Bahasa 	Belum memberikan peneladanan	Dibawah 50% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan pendidikan KHA	<p>50-90% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan pendidikan KHA</p>	Diatas 90% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan KHA klaster 4	a. Pembelajaran, pembiasaan, dan peneladanan sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sesuai dengan

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	7. Pelestarian budaya 8. Menghargai perbedaan budaya 9. Mencintai tanah air 10. Anti-radikalisme					Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 : Penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. b. Penilaian pendidik dan tenaga pendidikan yang

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						memberikan peneladanan melalui survey atau angket yang diisi oleh peserta didik.
4. SARANA DAN PRASARANA YANG RAMAH ANAK (Bobot: 10%)						
a)	Papan nama SRA yang sesuai standar atau desain yang disepakati	Belum ada papan nama SRA	Masih berupa spanduk	Papan nama yang ada belum permanen atau belum sesuai dengan standar papan nama SRA	Sesuai dengan standar papan nama SRA	Papan nama berisi informasi mengenai komitmen sekolah untuk menerapkan persyaratan-persyaratan pada 6 Komponen SRA ditempatkan menghadap ke jalan di halaman depan sekolah, dapat terlihat dan terbaca oleh masyarakat.
b)	Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA khususnya dilarang merokok/NAPZA, kebersihan toilet laki-laki dan perempuan, serta tambahan: 1. denah satuan pendidikan,	Belum ada	Ada dengan tambahan 1 jenis simbol	Ada dengan tambahan 2 jenis simbol	Ada dengan tambahan 3 simbol atau lebih	1. Perlu rujukan standar 2. Rambu ditempatkan ditempat yang strategis dan terlihat oleh seluruh warga sekolah

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	jalur evakuasi, tanda titik berkumpul; 2. anti perundungan; 3. daerah berbahaya (licin, tangga curam, bangunan retak, dsb); 4. dan lain-lain.					3. Kondisi ideal yaitu : ruang dan sarana kelas bersih, tempat pembuangan sampah tertutup dan terpisah
c)	Persyaratan kesehatan seperti Lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pembuangan sampah tertutup dan terpilah	Belum ada	Lingkungan, ruang dan sarana kelas bersih, namun tempat pembuangan sampah tidak tertutup dan tidak terpilah	Lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pembuangan sampah tertutup dan tidak terpilah	Lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup	
d)	Persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui: 1) toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan 2) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, sarana pelengkap yang	Persyaratan kenyamanan ruangan tidak terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 7	Persyaratan kenyamanan ruangan nomor 1, 2, 3, 4, 5, terpenuhi	Persyaratan kenyamanan ruangan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terpenuhi	Seluruh Persyaratan kenyamanan ruangan terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 9	

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>lain seperti <i>hygiene kit</i>, dan dikelola oleh petugas khusus</p> <p>3) bak/penampungan air harus bebas jentik</p> <p>4) perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna</p> <p>5) tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan</p> <p>6) tersedia ruang ibadah</p> <p>7) Mengakomodasi/menyiapkan kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK)</p> <p>8) tersedianya ruang ganti</p> <p>9) tersedianya loker penyimpanan</p>					
e)	<p>Persyaratan Keamanan/keselamatan dilakukan melalui:</p> <p>1) struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar,</p>	Persyaratan keamanan tidak terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 5	Persyaratan keamanan nomor 1, 2, 3 terpenuhi	Persyaratan keamanan nomor 1, 2, 3, 4, terpenuhi	Seluruh Persyaratan keamanan terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 5	

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan</p> <p>2) bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap</p> <p>3) tersedia sarana untuk pengurangan bahaya maupun rambu-rambu di tempat yang membahayakan. Contoh: Tangga yang curam, dinding retak, daerah atau tempat yang berbahaya lainnya</p> <p>4) tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: CCTV</p> <p>5) pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar</p>					
f)	Peralatan, perlengkapan, dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik-dan terpantau	Peralatan, perlengkapan, dan obat-obatan di Ruang UKS/M tidak berfungsi dengan baik dan tidak terpantau	Peralatan, perlengkapan, dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi namun tidak terpantau	Peralatan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpantau	Peralatan, perlengkapan, dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik, terpantau, dan terpelihara	
g)	Satuan pendidikan tingkat	Tidak memiliki	Memiliki ruangan	Memiliki ruangan	Memiliki ruangan	Aspek kerahasiaan :

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan	ruangan konseling.	konseling yang tidak nyaman dan belum memperhatikan aspek kerahasiaan	konseling yang nyaman namun belum memperhatikan aspek kerahasiaan	konseling yang nyaman dan memperhatikan aspek kerahasiaan	<p>1. termasuk dalam hal ruangan yang kedap suara namun terlihat dari luar (transparan);</p> <p>2. ruangan terpisah</p> <p>Kriteria nyaman :</p> <p>1. terpisah dengan ruang lain;</p> <p>2. memperhatikan tata letak, sirkulasi dan ventilasi cahaya;</p> <p>3. desain ruangan BK ranah tidak terkesan menyeramkan</p> <p>4. memiliki luas ruangan yang cukup memadai</p> <p><i>Catatan : PAUD dan SD sederajat total skor berbeda</i></p>
h)	Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua	Tidak memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga	Memiliki area/ruang bermain namun tidak ramah anak	Memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan	Memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga	Ruang bermain ramah anak sesuai dengan persyaratan standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) tahun

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas).	dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)		yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, namun belum ramah bagi anak penyandang disabilitas) Keterangan: standar untuk non-SLB (Sekolah Inklusi)	dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas) Keterangan: standar untuk SLB	2019.
i)	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca harus aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang tidak aman, nyaman, tenang dan tidak memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang tidak aman, nyaman, tenang, namun memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang kurang aman, nyaman, tenang, namun memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak	Nyaman dalam hal ini adalah kondisi yang menyebabkan badan sehat dan segar, serta suasana sejuk.
j)	Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah tersedia alat	APE tidak tersedia	APE tidak ada yang berlabel SNI, namun sudah	APE sebagian sudah mendapatkan SNI	Semua APE sudah berlabel SNI	Sesuai Peraturan Dirjen PAUDDIKMAS

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	permainan edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI);		mendapatkan rekomendasi dari dokter anak/olahraga	dan sebagian mendapatkan rekomendasi dokter anak/olahraga		Nomor 9 Tahun 2019 tentang Juknis Bantuan Pembelajaran.
k)	Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik sesuai dengan prinsip dan standar kantin sehat, diantaranya: 1. Tempat sampah tertutup; 2. Wastafel/tempat cuci tangan beserta air yang mengalir dan sabun; 3. <i>Display</i> pangan yang bersih dan tertutup; 4. Tempat cuci peralatan makan/ masak; 5. Peralatan makan yang bersih dan aman; 6. Meja yang mudah dibersihkan; 7. Makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.	Persyaratan fasilitas kantin dan makanan tidak terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 7	Minimal satu sampai tiga persyaratan fasilitas kantin dan makanan terpenuhi	Minimal 4 persyaratan fasilitas kantin dan makanan terpenuhi	Seluruh Persyaratan fasilitas kantin dan makanan terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 7	Catatan: 1. penyajian makanan yang tertutup 2. Persediaan air minum
l)	Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-	Tidak menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA	Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA berupa	

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)		yang terkait dengan SRA berupa media informasi dan media sosial yang dimutakhirkan minimal sekali dalam 1 semester	yang terkait dengan SRA berupa media informasi dan media sosial yang dimutakhirkan minimal dua kali dalam 1 semester	media informasi dan media sosial yang dimutakhirkan minimal tiga kali dalam 1 semester	
m)	Sarana lain yang inovatif seperti: 1. Fasilitas untuk anak kurang sehat agar tetap mengikuti pembelajaran 2. Ruang sekretariat khusus untuk alumni 3. Ruang belajar dalam konteks keagamaan 4. dan lain-lain	Tidak ada fasilitas yang memiliki unsur pembaharuan	Terdapat fasilitas yang memiliki unsur pembaharuan 5 tahun terakhir	Terdapat fasilitas yang memiliki unsur pembaharuan 3 tahun terakhir	Terdapat fasilitas yang memiliki unsur pembaharuan 1 tahun terakhir	
5. PARTISIPASI ANAK (Bobot: 15%)						
a)	Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya	Peserta didik tidak diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya	---	---	Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya	Contoh Komunitas Sebaya: 1. Komunitas Dukungan Psikologi Awal (DPA) Sebaya 2. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) 3. Generasi Berencana (GenRe)

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						4. Duta Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) 5. komunitas pelajar penghapusan kekerasan 6. Forum Anak
b)	Peserta didik dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat	Tidak dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat	---	Dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat namun penentuan akhir disesuaikan dengan kapasitas	Dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat dan penempatannya (level/grading) disesuaikan dengan kemampuan	Satuan pendidikan dapat menyampaikan angket kepada orang tua Kemampuan satuan pendidikan: 1. Berdasarkan kapasitas ekstrakurikuler, alat atau kondisi satuan pendidikan 2. Berdasarkan kapasitas placement test 3. Kesanggupan satuan pendidikan dalam mewadahi/mengako

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						modir minat bakat peserta didik
c)	Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan (mengisi instrumen daftar periksa potensi)	Tidak melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan	Melibatkan peserta didik dalam menyusun tata tertib tapi belum diakomodir masukannya	Melibatkan peserta didik dalam penyusunan kebijakan tapi belum diakomodir masukannya	Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan memetakan potensi sekolah	
d)	Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	Tidak melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	Melibatkan sebagian peserta didik namun belum terwujud kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	Melibatkan sebagian peserta didik untuk mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	
e)	Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA	Tidak Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA	---	---	Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA	Proses bagaimana menentukan keterlibatan anak atau perwakilan peserta didik, kuncinya adalah

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						pelibatan peserta didik
f)	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan tidak mendengarkan dan tidak mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta tidak mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan	---	---	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA	


No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
		SRA				
g)	Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA	Peserta didik tidak dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA	Peserta didik dilibatkan namun tidak aktif	Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA namun tidak efektif	Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA dan efektif	
h)	Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun antara lain melalui kelompok PIK-R atau Forum Anak atau Mekanisme pengaduan yang ada di satuan pendidikan	Peserta didik tidak berani	---	---	Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi	
i)	Satuan Pendidikan memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak	Satuan Pendidikan tidak memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak	---	---	Satuan Pendidikan memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak	

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
6. PARTISIPASI ORANG TUA/WALI, ALUMNI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN DUNIA USAHA (Bobot: 15%)						
a)	Orang tua: 1) Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan (mengisi daftar periksa potensi) 2) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS	Tidak Terlibat dan tidak aktif	Tidak terlibat namun pro aktif	Terlibat dan bersikap pro aktif	Terlibat, bersikap proaktif dan Inovatif	
b)	Komite Satuan Pendidikan: Memastikan bahwa satuan pendidikan menggunakan internet sehat dan media sosial yang ramah anak	Komite satuan pendidikan tidak berperan aktif dalam memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak	---	---	Komite sekolah berperan aktif dalam memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak	
c)	Orang tua/wali/ Komite	Tidak Aktif poin	Aktif minimal	Aktif minimal	Aktif poin 1,2,3	Contoh Komunikasi

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	Satuan Pendidikan: 1) Aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA (misal: Kelas <i>Parenting</i> , Kelas Inspiratif, Koordinasi Program SRA, gelar acara akhir tahun dan lain-lain 2) Komunikasi yang aktif antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (<i>whatsapp/facebook/twitter/instagram</i> , dll) 3) Aktif bekerjasama dengan satuan pendidikan dan/atau terlibat langsung dalam mewujudkan SRA	1,2,3	1 poin	2 poin		yang Intensif dalam hal: 1) pengawasan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak 2) Penguatan pendidikan karakter (Perpres No 87 tahun 2017)
d)	Alumni: berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan SRA melalui: 1) Usulan terkait program SRA 2) Fasilitasi pertemuan dalam rangka program SRA	Alumni tidak berkontribusi untuk semua poin	Alumni berkontribusi untuk minimal 1 poin	Alumni berkontribusi untuk minimal 2 poin	Alumni berkontribusi untuk semua poin	


No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	3) Bantuan sarana prasarana SRA					
e)	Organisasi Kemasyarakatan: 1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA 2) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk kegiatan seni dan budaya	Organisasi Kemasyarakatan tidak memfasilitasi semua poin	Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi minimal 1 poin	Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi minimal 2 poin	Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi semua poin dan berjanging (MoU)	
f)	Dunia usaha: dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) 1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA 2) Memberi akses fasilitas perusahaan kepada peserta didik dan pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar	Dunia Usaha tidak memfasilitasi semua poin	Dunia Usaha memfasilitasi minimal 1 poin	Dunia Usaha memfasilitasi minimal 2 poin	Dunia Usaha memfasilitasi semua poin	Catatan: Bantuan dari CSR tidak boleh mengikat yang dapat merugikan kepentingan sekolah maupun anak

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	3) Bantuan sarana prasarana SRA					
TOTAL NILAI KESELURUHAN						
Total Nilai Minimum Satuan Pendidikan Menengah Dan Atas						
Total Nilai Minimum Satuan Pendidikan PAUD dan Dasar						



LAMPIRAN III

STANDARDISASI SRA PADA SITUASI DARURAT (PANDEMI COVID-19)



LAMPIRAN 3. STANDARDISASI SRA PADA SITUASI DARURAT (PANDEMI COVID-19)

Tabel 4.A Matriks Standardisasi SRA di Satuan Pendidikan pada Situasi Darurat (Pandemi Covid-19)

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	KOMITMEN TERTULIS / KEBIJAKAN	Adanya kebijakan khusus jika terjadi kasus darurat atau mengetahui peserta didik atau warga satuan pendidikan positif Covid-19 yang terpapar di satuan pendidikan (klaster sekolah)		
		Adanya satgas Covid tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan anak dan orang tua (<i>sesuai SKB no 2</i>)		
		Adanya kebijakan khusus untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk seluruh warga satuan pendidikan (<i>sesuai SKB no 2</i>)		
		Adanya SOP tertulis dan ditempel di satuan pendidikan yang mengatur proses belajar (ruang kelas), rapat guru, kehadiran sampai anak pulang, layanan BK, layanan kesehatan, layanan kantin, layanan perpustakaan, tempat ibadah, pembagian raport, laboratorium/bengkel (untuk SMK), PKL, ruang TU, dll		
		Adanya mekanisme monitoring oleh satgas Covid-19 di satuan pendidikan (<i>sesuai SKB no 2</i>)		
		Membuat kesepakatan dgn Komite Sekolah untuk kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan (<i>sesuai SKB no 2</i>)		
		Menyiagakan jejaring penanganan kasus dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Misalnya : KDRT, bullying , trauma dalam proses pembelajaran		
		Menyiapkan kebijakan khusus pada Pembelajaran		

		Jarak Jauh (PJJ) dan tatap muka di Tatanan Kebiasaan Baru sesuai daerah setempat Termasuk penetapan kurikulum yang akan digunakan dengan tidak memberikan beban dan penekanan pada tumbuh kembang anak		
		SOP protokol kesehatan bagi peserta didik yang menggunakan transportasi umum agar tidak memakai seragam dari rumah, dan akan berganti seragam setelah memasuki kawasan satuan pendidikan		
		Satuan Pendidikan menggunakan kurikulum darurat/kurikulum yang disederhanakan sesuai hasil <i>assessment</i> setiap peserta didik		
		Seluruh SOP wajib diujicobakan sebelum diterapkan secara formal		
2.	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH KONVENSI HAK ANAK DAN SRA	Satgas Covid-19 satuan pendidikan mendapatkan pelatihan dan pemahaman tentang protokol kesehatan oleh Satgas Covid-19 tingkat Desa atau Kelurahan <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan, warga satuan pendidikan serta orang tua dan peserta didik mendapatkan pelatihan, sosialisasi dan pemahaman tentang protokol kesehatan oleh Satgas Covid-19 satuan pendidikan khususnya untuk mencegah dan ketika ada peserta didik atau warga satuan pendidikan yang positif Covid-19 <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
		Pelatihan dan pemamahaman oleh satgas covid satuan pendidikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, warga satuan pendidikan serta orang tua dan peserta didik dilakukan secara berkala		
3.	PROSES PEMBELAJARAN YANG	Orang tua, guru dan peserta didik mempunyai kesepakatan untuk memilih waktu dan metode		

	RAMAH ANAK	pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan dan relevan dengan materi pembelajaran		
		Guru tetap memberikan pengawasan secara maksimal terhadap peserta didik dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)		
		Guru berkomunikasi dengan orang tua dan anak untuk memastikan kelancaran proses belajar dari rumah		
		Guru berinovasi untuk proses pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan materi pembelajaran		
		Memberikan pemahaman kepada orang tua untuk penanaman karakter dan keterampilan/kecakapan hidup (<i>life-skill</i>)		
		Guru memberikan motivasi kepada orang tua dan peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh		
		Pendidik memberikan pemahaman disiplin positif kepada orang tua serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) termasuk Kasus KDRT dalam proses pembelajaran		
		Wali Kelas memastikan orang tua dan peserta didik siap dan setuju untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka		
		Satuan pendidikan melakukan penyesuaian proses pembelajaran untuk peserta didik yang menjalankan isolasi mandiri (untuk peserta didik yang masih dapat mengikuti proses pembelajaran)		
		Menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan tatap muka pada satuan pendidikan		
		Satuan pendidikan menyediakan layanan psikososial		

		bagi warga satuan pendidikan dan orangtua peserta didik yang memerlukan dengan jejaring penyedia layanan termasuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
4.	SARANA DAN PRASARANA RAMAH ANAK	Terdapat sarana dan prasarana untuk mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan warga satuan pendidikan dalam penanganan Covid-19. <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
		Jarak tempat duduk sesuai protokol kesehatan, lingkungan bersih; air mengalir; sirkulasi udara yang baik di kelas dan ruang guru; terdapat sarana cuci tangan beserta sabun cair dengan jumlah yang memadai dan tisu untuk mengeringkan tangan; menyediakan thermometer gun; memasang rambu-rambu dan poster ajakan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan; menyediakan masker pengganti bagi peserta didik yang tidak membawa dan rusak. <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
		Menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi.		
		Memastikan kebersihan kelas dengan mengadakan penyemprotan disinfektan setiap kali selesai pembelajaran <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
		Adanya perhitungan kesesuaian rasio ketersediaan sarana terkait protokol kesehatan terhadap jumlah warga satuan pendidikan		
		Menyediakan bahan KIE (Flyer, Banner, Spanduk ttg Protokol kesehatan dll) <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
5.	PARTISIPASI ANAK	Jika satuan pendidikan sudah melakukan tatap muka anak membawa makanan dan alat makan sendiri <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
		Peserta didik memahami protokol kesehatan		


		<p>1. Tidak berpelukan dengan teman dan guru 2. Tidak bertukar makanan 3. Tidak melepas dan bertukar masker 4. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker <i>(sesuai SKB no 2)</i></p>		
		Satuan Pendidikan memberikan kesempatan kepada Peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran dalam rangka mengurangi kebosanan akibat suasana PJJ		
6.	PARTISIPASI ORANG TUA/WALI, ALUMNI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN DUNIA USAHA	Alumni membantu dalam melakukan pemahaman protokol kesehatan bagi peserta didik		
		Dunia Usaha, alumni, Lembaga Masyarakat membantu dalam penyediaan sarana masker, cuci tangan dll		
		Alumni turut berperan serta dalam mengawasi PJJ dan tatap muka di Tatanan Kebiasaan Baru		
		Alumni membantu dalam memberikan pemahaman protokol kesehatan kepada peserta didik		

Tabel 4.B Matriks Standardisasi SRA Belajar di Rumah/ Tempat Lain pada Situasi Darurat (Pandemi Covid-19)

NO	KOMPONEN	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	KOMITMEN TERTULIS / KEBIJAKAN	-		
2.	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH KONVENSİ HAK ANAK DAN SRA	-		
3.	PROSES PEMBELAJARAN YANG RAMAH ANAK	<p>Guru melakukan pendampingan dan komunikasi secara intensif kepada orang tua dalam proses pembelajaran secara daring maupun luring (belajar di rumah atau diluar satuan pendidikan). Catatan: Untuk daerah yang tidak terjangkau sinyal internet dapat melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sarana yang tersedia di rumah dan sumber pembelajaran dari alam</p> <p>Pada waktu melakukan kegiatan belajar melalui luring tetap mematuhi protokol kesehatan</p> <p>Orang tua mendampingi anak dalam penggunaan gawai pada proses belajar dari rumah</p> <p>Orang tua wajib mengatur jadwal pembelajaran (ketika tidak daring) agar anak tidak terlalu lelah dan bosan termasuk penetapan alokasi waktu istirahat dalam proses belajar</p> <p>Orang tua menciptakan inovasi/kegiatan alternatif untuk mengurangi kejenuhan dengan menanamkan karakter dan keterampilan/kecakapan hidup (<i>life-skill</i>) Contoh:</p>		


		<ul style="list-style-type: none"> 1. Bermain permainan tradisional (congklak, engklek, bekel, hola hoop, gasing, dll) 2. Mengajarkan anak untuk menata ulang rumah 3. Mengajarkan anak menanam tanaman, memelihara hewan 4. Memasak bersama anak 5. dll 		
		Orang tua mendengar dan mempertimbangkan pendapat anak dalam proses pembelajaran		
		Orang tua tidak melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran tetapi dengan menerapkan Disiplin Positif di rumah		
4.	SARANA DAN PRASARANA RAMAH ANAK	Menyediakan sabun cair dan tisu		
		Menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi		
		Memastikan kebersihan pakaian, makanan, rumah, dan barang-barang lainnya		
		Orang tua/wali menyiapkan sarana pendukung dalam rangka proses Belajar di Rumah		
5.	PARTISIPASI ANAK	Peserta didik memberikan saran kepada orang tua untuk proses pembelajaran yang menyenangkan termasuk dalam menentukan waktu dan metode pembelajaran		
		Peserta didik melaksanakan PHBS (Makanan Bergizi, Konsumsi Vitamin, Pola Tidur yang cukup, Olahraga, Berjemur dll) <i>(sesuai SKB no 2)</i>		
		Peserta didik tetap menghormati orang tua/wali dalam proses pembelajaran di rumah		
		Peserta didik menjadi Pelopor dan pelapor (2P)		

6.	PARTISIPASI ORANG TUA/WALI, ALUMNI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN DUNIA USAHA	Jika orang tua mendapatkan informasi satuan pendidikan akan segera dibuka, maka orang tua harus memastikan bahwa satuan pendidikan sudah siap dan memenuhi syarat protokol kesehatan		
		Setelah memastikan kesiapan satuan pendidikan, maka orang tua memberikan dan menandatangani surat pernyataan untuk mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka		
		Orang tua/wali/Komite Sekolah terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan (mengisi daftar periksa potensi		
		Orang tua mengajarkan dan memastikan anak mengerti dan melaksanakan protokol kesehatan		
		Orang tua menyiapkan makanan sehat dengan gizi seimbang		
		Membiasakan anak untuk melakukan Pola Hidup Sehat. Contoh: 1. Memastikan anak tidur cukup 2. Orang tua mengajak anak untuk membersihkan rumah dan barang-barang didalamnya 3. Mandi 4. Sarapan Sehat 5. Berolahraga 6. Memberikan vitamin kepada anak 7. dll		
		Orang tua memberikan pemahaman dalam penggunaan gawai secara bijak		
		Orang tua menyiapkan Kontak Telepon darurat		



LAMPIRAN IV

CONTOH TATA TERTIB SRA



LAMPIRAN 4. Contoh Tata Tertib SRA

(berikut adalah contoh, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)

CONTOH TATA TERTIB SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

TATA TERTIB SISWA

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan tata tertib dalam pedoman Tata Tertib ini adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa.
2. Tata Tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
3. Tata Tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah meliputi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, budi pekerti, perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah.

Pasal 2

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.45 dan peserta didik hadir di sekolah sebelum bel berbunyi.
2. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diwajibkan membaca Kitab Suci dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing.
3. Setelah pembelajaran telah selesai, sebelum pulang para siswa diwajibkan membaca do'a.
4. Jam belajar dimulai :

Hari		Waktu
Senin	:	07.00 – 14.30 WIB
Selasa	:	07.00 – 14.30 WIB
Rabu	:	07.00 – 14.30 WIB
Kamis	:	07.00 – 14.30 WIB
Jumat	:	07.00 – 11.00 WIB
Sabtu	:	07.00 – 13.45 WIB

Pasal 3

KEGIATAN SEKOLAH

1. Siswa wajib mengikuti pelajaran, kegiatan penilaian harian, kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari sekolah.
2. Siswa memiliki kesempatan 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran olahraga untuk mengganti pakaian.
3. Siswa wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdo'a.
4. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar.
5. Siswa diperbolehkan menggunakan *HandPhone* (HP) pada waktu KBM dengan seizin guru mata pelajaran sebagai media/sumber belajar.
6. Siswa diperbolehkan membawa *HandPhone* (HP) dan laptop yang berisi gambar atau video yang mendukung pembelajaran.

Pasal 4

PERIJINAN

1. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain, wajib mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua (Boleh mengkonfirmasi melalui telepon sekolah di 021-123456), selanjutnya harus memberi surat keterangan tertulis dari orang tua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit selama 3 hari atau lebih.

2. Surat izin dari orang tua/wali murid hanya berlaku satu hari.
3. Surat izin harus disampaikan pada petugas piket harian sebelum jam pertama berakhir.
4. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari guru kelas dan guru piket atau guru BK disertai surat keterangan izin keluar lingkungan sekolah.
5. Siswa diperbolehkan izin keluar sekolah untuk mengambil tugas/barang yang tertinggal seizin Bapak/Ibu Guru piket dan Guru Mata Pelajaran.
6. Siswa yang mendadak sakit di sekolah diberikan kesempatan untuk berada di UKS selama 30 menit selebihnya dirujuk ke puskesmas/rumah sakit/dipulangkan.

Pasal 5

SERAGAM SEKOLAH

1. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Umum
 1. Sopan, rapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan sekolah.
 2. Seragam atas berwarna putih, sedangkan bawah berwarna abu-abu dipakai pada hari Senin dan Selasa.
 3. Pakaian seragam atas batik, Bawah Putih dipakai pada hari Rabu dan Kamis.
 4. Pakaian seragam Pramuka digunakan pada hari Jumat.
 5. Pakaian seragam batik, Bawah Hitam dipakai pada hari Sabtu.
 6. Pakaian Olah raga sesuai ketentuan.
 - b. Ketentuan pakaian seragam putra
 1. Celana panjang berwarna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar 4 cm (berlogo) dan baju putih dilengkapi logo yang dipasang di lengan sebelah kanan, sedangkan logo OSIS dipasang pada saku. Identitas kelas dipasang pada seragam lengan kiri, nama (nametag) diletakan di dada sebelah kanan.

2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Celana panjang warna putih dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo dengan lebar 4 cm dan seragam batik dilengkapi *nametag* atau papan nama di dada sebelah kanan.
4. Celana panjang warna hitam dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo lebar 4 cm dan seragam batik dilengkapi *nametag* atau papan nama di dada sebelah kanan.
5. Memakai kaos dalam dan seragam dimasukkan ke dalam celana/rok serta menggunakan sabuk/ikat pinggang berwarna hitam berlogo dengan lebar 4 cm.
6. Model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
7. Memakai sepatu pantofel berwarna hitam menyeluruh dan bertali, sesuai dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

c. Ketentuan pakaian seragam putri

1. Rok warna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang warna hitam berlogo dengan lebar 4 cm dan baju warna putih dilengkapi logo yang dipasang pada lengan sebelah kanan, logo OSIS dipasang pada saku dan Identitas kelas dipasang pada lengan kiri, *nametag*/papan nama dipasang pada jilbab sebelah kanan dengan jahitan yang rapi.
2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
3. Potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
4. Memakai kaos dalam polos sesuai warna batik.
5. Warna jilbab dan model jilbab dari Koperasi Sekolah, dipakai secara benar.
6. Memakai sepatu hitam pantofel, sesuai dengan ketentuan sekolah dan menggunakan kaos kaki berwarna putih, kecuali hari Jumat menggunakan kaos kaki berwarna hitam.

d. Pakaian Olahraga

1. Untuk pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan sekolah.
2. Untuk pelajaran olahraga, pada saat berangkat sekolah siswa/siswi diperbolehkan memakai kaos olahraga, dengan bawahan (seragam sekolah resmi), sepatu, kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh sekolah kecuali jilbab.
3. Ruang ganti siswa putra di toilet dan siswa putri di kamar ganti pakaian putri.
4. Setelah kegiatan olahraga sepatu wajib diganti menjadi pantofel bertali untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas.

Pasal 6

RAMBUT, KUKU, MAKE UP, ASESORIS

- a. Siswa Putra
 1. Rambut dipotong dengan rapi.
 2. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.
 3. Memakai asesoris sewajarnya, seperti: jam tangan.
- b. Siswa Putri
 1. Siswa putri muslim diberikan pilihan untuk berjilbab dan bagi siswa non-muslim dihimbau untuk merapikan rambut secara rapi.
 2. Jika berjilbab, dipanjangkan sampai menutup dada
 3. Berdandan dan memakai perhiasan/aksesoris sewajarnya.
 4. Kuku dipotong pendek dan putih bersih

Pasal 7

KEAGAMAAN / KETAQWAAN, KEAMANAN, KETERTIBAN, KERAPIAN, KETELADANAN, KEKELUARGAAN, KERAMAHAN, PENDIDIKAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN (10 K).

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian,

- Keteladanan, kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, dan Keindahan (10 K).
2. Tim Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan (10 K) bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan kebutuhan kelas.
 3. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta lingkungan sekolah.
 4. Siswa membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah organik dan anorganik yang sudah disediakan sekolah.
 5. Siswa wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah.
 6. Siswa membeli jajanan atau minuman di area sekolah (kantin sekolah) pada waktu istirahat atau saat jam pelajaran selesai.

Pasal 8

ETIKA PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah siswa hendaknya :

1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat dan agama dimanapun berada.
4. Pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Pasal 9

IBADAH

1. Siswa wajib menunaikan ibadah secara rutin/tertib, bagi siswa yang beragama Islam wajib melaksanakan shalat dhuhur berjamaah di Masjid;

2. Siswa yang melakukan kegaduhan selama pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah akan mendapatkan pembinaan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan.

Pasal 10

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN LAIN

1. Siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya untuk kelas X dan XI.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah.
3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan siswa disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua/wali siswa

Pasal 11

PENILAIAN/EVALUASI

1. Siswa wajib mengikuti semua kegiatan penilaian (penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun).
2. Melengkapi syarat untuk mengikuti kegiatan Ulangan/Evaluasi (melunasi administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah).
3. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran (kecuali dengan alasan sakit).
4. Siswa yang hasil ulangan hariannya tidak tuntas (di bawah KKM) wajib menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti *remedi* (perbaikan).
5. Setiap siswa kelas X dan XI wajib mempunyai satu nilai ekstrakurikuler sebagai syarat kenaikan kelas.

BAB II

Pasal 12

UPACARA BENDERA

1. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah dengan tertib, rapi dan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin Guru piket/guru Pembina Waka Urusan Kesiswaan atau mendapat dispensasi dari sekolah atau pihak lain.
2. Setiap kelas X dan XI wajib menjadi petugas upacara setiap hari senin secara bergantian

BAB III

Pasal 13

ORGANISASI SISWA

1. Setiap organisasi yang dibentuk oleh siswa akan diakomodir sebagai bagian dari proses partisipasi anak dalam penyusunan program dan kebijakan sekolah;
2. Organisasi siswa yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah OSIS;
3. Setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

BAB IV

TATA TERTIB SISWA

No	Uraian	Poin Penghargaan
I	KELAKUAN	
1.1	Siswa mengikuti proses KBM dengan tertib di kelas atau di luar sekolah (<i>outdoor learning</i>).	5
1.2	Bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan norma pergaulan.	5
1.3	Membawa film/ gambar yang baik dan sesuai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.	20
1.4	Keluar dari lingkungan sekolah harus seizin guru kelas dan guru piket.	10
1.5	Selama berada di sekolah, berkata yang baik kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, tamu sekolah dan sesama siswa.	5
1.6	Selama berada di sekolah meminimalisir perkelahian dan tawuran	5

	baik secara langsung maupun tidak langsung.	
1.7	Berkata jujur kepada teman, guru, dan seluruh warga sekolah.	5
1.8	Bersikap santun kepada guru dan warga sekolah.	5
1.9	Merawat sarana dan prasarana di lingkungan sekolah.	5
1.10	Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya.	20
1.11	Menghargai dan menghormati sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya.	5
1.12	Selama pelaksanaan penilaian (Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester) siswa bersikap jujur.	5
1.13	Menghindari (mengkonsumsi dan memperjual belikan obat-obatan terlarang.	5
1.14	Menjaga almamater (nama baik) sekolah.	5
1.16	Merawat tanaman, buah-buahan dan melestarikan tanaman tersebut di lingkungan sekolah.	10
II	KERAJINAN	
2.1	Siswa datang tepat waktu, sesuai jadwal masuk sekolah.	5
2.2	Membawa surat izin jika tidak masuk sekolah.	10
2.3	Tertib dalam mengikuti KBM.	5
2.4	Setiap pekerjaan rumah atau tugas dari guru selalu dikerjakan dengan baik.	10
2.5	Keluar kelas setelah mendapat izin guru.	5
2.8	Siswa Kelas X dan XI menjadi petugas upacara hari Senin sesuai jadwal.	10
2.9	Siswa melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid Al - Hikmah sesuai jadwal pukul 12.00 s/d. 12.15 WIB.	10
2.10	Siswi yg berhalangan sholat dzuhur berjamaah tetap berada di kelas	10
III	KERAPIAN	
3.1	Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan.	10
3.2	Berpakaian rapi dan bersih.	10
3.3	Memakai sepatu fantovel warna hitam total untuk putra-putri, (putra, bertali) dan berkaos kaki yang sesuai.	10
3.4	Bersepatu olahraga pada jam olahraga	10
3.5	Siswa putri berjilbab menggunakan jilbab yang sesuai dengan identitas sekolah kecuali pada waktu olahraga.	10

IV	KEBERSIHAN	
4.1	Membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik.	20
4.2	Petugas piket menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya.	10
4.3	Wajah selalu segar selama berada di sekolah.	10
4.4	Merawat dan melestarikan lingkungan sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah.	30

BAB V

KETENTUAN KENAIKAN KELAS

Kenaikan kelas pada setiap jenjang Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan harkat martabat dan kepentingan terbaik bagi anak. Kenaikan kelas yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak akan menjadikan peserta didik termotivasi, memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikannya serta terhindar dari rasa tidak percaya diri, putus asa, merasa rendah diri dan malu terhadap teman sebaya.

Kenaikan kelas di Satuan Pendidikan wajib dilakukan oleh Satuan Pendidikan Ramah Anak, karena SRA menyadari dan mempertimbangkan bahwa setiap anak mempunyai keunikan dan kecerdasan masing – masing yang harus diperhatikan, dipenuhi dan difasilitasi oleh satuan Pendidikan Ramah Anak sebagai bentuk dukungan dalam mengembangkan potensi, bakat dan minat peserta didik.

BAB VI

PENGHARGAAN

1. Bagi siswa yang mentaati tata-tertib sekolah maka akan mendapatkan penghargaan
2. Penghargaan diberikan sesuai kemampuan sekolah.
3. Siswa yang mematuhi peraturan sekolah akan mendapatkan penghargaan.
4. Poin penghargaan berlaku satu tahun pelajaran dan skor Poin Penghargaan akan kembali nol saat tahun pelajaran baru.

FASE / TAHAPAN PENGHARGAAN

NO	KATEGORI DISIPLIN SRA	RENTANG JUMLAH DISIPLIN SRA	TINDAKLANJUT
1	Poin Penghargaan Sedang	5-199	Ucapan terima kasih pada saat Upacara Bendera
2.	Poin Penghargaan Baik	200 – 249	Piagam Penghargaan
3.	Poin Penghargaan Baik Sekali	250-340	Piagam Penghargaan dan hadiah

KETERANGAN :

1. Hitungan akumulasi poin penghargaan berlaku untuk masa 2 Semester / 1 tahun Hitungan akumulasi poin penghargaan setelah melampaui / melewati 1 tahun (berganti tahun pelajaran maka poin penghargaan kembali NOL.)

PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA AKADEMIK	POIN PENGHARGAAN
1	BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan kompetisi atau pagelaran	
		a. Tingkat Nasional	100
		b. Tingkat Provinsi	75


		c. Tingkat Kabupaten	50
		d. Tingkat Kecamatan	25
		e. mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10
		f. Mengikuti pelatihan LDKMS	15
		g. Diangkat menjadi ketua OSIS	25
		h. Diangkat menjadi pengurus OSIS	20
		i. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran)	25
		j. Tidak pernah terlambat selama satu bulan berturut-turut	25
		k. Mampu menunjukkan catatan pelajaran dengan lengkap dalam waktu yang telah ditentukan	25

ATURAN TAMBAHAN

1. Saat memasuki gerbang sekolah setiap siswa wajib turun dari sepeda motor/sepeda dan melepas jaket untuk mengecek kelengkapan seragam.
2. Sepeda motor/sepeda sesuai dengan peraturan lalu lintas dan harap diparkir pada tempatnya dan dikunci, helm boleh dibawa ke dalam kelas.
3. Semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan kalender pendidikan.
4. Pelaksanaan tata tertib dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan sekolah


PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan satuan pendidikan.



LAMPIRAN V

CONTOH SK TIM PELAKSANA SRA



LAMPIRAN 5. Contoh SK Tim Pelaksana SRA

(berikut adalah contoh SK Tim SRA, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH/MADRASAH

-----KOP SEKOLAH/MADRASAH -----

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH/MADRASAH

NOMOR:

Menimbang : a. Bahwa (Dasar Filosofis)


Mengingat : 1.(Dasar Yuridis)

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA untuk Tim internal satuan pendidikan sebagai CONTOH dapat dilakukan dengan penyusunan SK yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	:	Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama
Penanggung Jawab	:	Kepala Sekolah/Madrasah
Ketua pelaksana	:	Wakil Kepala Sekolah/Madrasah
BIDANG-BIDANG :		
A. Ketua Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pembelajaran yang Ramah Anak	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
B. Ketua Bidang Pengawasan Pendidikan dan Lingkungan	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	


C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	

CATATAN KHUSUS: DI DALAM TIM HARUS DIMASUKAN WAKIL DARI ORANG TUA PESERTA DIDIK YANG MASIH MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN WAKIL PESERTA DIDIK



LAMPIRAN VI

CONTOH SK SRA



LAMPIRAN 6. Contoh SK SRA

(berikut adalah contoh, satuan pendidikan bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing)

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG
PENETAPAN
SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK**

-----KOP KEPALA DAERAH-----

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

NO:

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) TAHUN

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan tentang Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden No.36 tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
 - c. bahwa urusan Pemerintahan di bidang perlindungan anak merupakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. Tahun tentang pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
 2. Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No.32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3143);
 3. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak;
 9. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor.... Tahun ... Tentang..... ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) Ramah Anak (SRA) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
- KEDUA : Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) Ramah Anak (SRA) ditetapkan untuk mendukung Kota Layak Anak (KLA) Provinsi/Kabupaten/Kota
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) Ramah Anak (SRA) diharapkan menjalankan tugas dan wewenang sesuai petunjuk Kota Layak Anak dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kabupaten/Kota.....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Gubernur/Bupati/Walikota
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
Pembina.....
NIP.

Tembusan disampaikan, kepada Yth.:

1. Gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di
3. Kepala BAPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota di
4. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Di
5. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

CATATAN:

DAPAT JUGA DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS PENDIDIKAN/ KEPALA KANWIL/KANTOR KEMENAG/ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TANGGAL: KPTS...../DISDIK/..../....

TANGGAL:

**SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	NO. TELP	JUMLAH PENDIDIK	JUMLAH PESERTA DIDIK
1.	Sekolah/Madrasah			
2.	Sekolah/Madrasah			
3.	Sekolah/Madrasah			
dst					

Ditetapkan di


Pada tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota/Kabupaten/Kota.....

Stempel ttd


.....

NIP.



LAMPIRAN VII

MEKANISME PENGADUAN SRA



LAMPIRAN 7. MEKANISME PENGADUAN SRA

MEKANISME PENGADUAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

TIM PENGADUAN

- Menerima Pengaduan
- Verifikasi Masalah



PENYAMPAIAN PENGADUAN

- Korban
- Saksi
- Saksi yang melihat kondisi yang menjurus kepada pelanggaran hak anak

TINDAKLANJUT PENGADUAN

- Analisa Masalah
- Menetapkan Tindakan (Menerapkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak)
- Memberikan Informasi tentang Penetapan Tindakan kepada Pemohon/Penyampaian Pengaduan
 - Melakukan tindakan
 - Pemulihan Reintegrasi
 - Monitoring Pengaduan
 - Evaluasi Pengaduan

JEJARING SRA



ORANG TUA



POLISI



PUSKESMAS



P2TP2A




PUSPAGA




PUSAT LAYANAN

Gambar 11. Mekanisme Pengaduan SRA



LAMPIRAN VIII

CONTOH PAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK



LAMPIRAN 8. CONTOH PAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Gambar 12. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT PAUD/TK/KB



Gambar 13. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT RA



Gambar 14. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SD



Gambar 15. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT MI



Gambar 16. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SMP



Gambar 17. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT MTS



Gambar 18. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SMA



Gambar 19. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SMK



Gambar 20. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT MA



Gambar 21. CONTOH PAPAN NAMA SRA TINGKAT SLB



Keterangan:



CATATAN:

- 1. DAPAT DITAMBAHKAN LOGO DAERAH, DINAS PENDIDIKAN, DAN KEMENTERIAN AGAMA;**
- 2. JENJANG PENDIDIKAN LAIN MENGIKUTI.**



**KEMENTERIAN
PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

